



P U T U S A N

No. 73 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama	:	ROY ELISA ALBERT WULLUR;
Tempat lahir	:	Lembean - Tonsea;
Umur / tanggal lahir	:	61 tahun/19 Juli 1947;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Desa Lembean Jaga V, Kecamatan Kauditan - Kabupaten Minahasa Uta
Agama	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Pensiunan TNI AD;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Manado sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ROY ELISA ALBERT WULLUR sebagai Ketua Tim Asistensi dari Bakorstanas yang melaksanakan tugas pembantuan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai Surat Perintah Ketua Bakorstanas No. Sprin/62/Stanas/III/1999 tanggal 25 Maret 1999, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah dan Johny Izhak (dalam berkas terpisah), pada bulan Maret 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di Kantor PT. Tribrata Mitra, Gedung Santana Nugraha Lantai 15, Jalan Sudirman - Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, melakukan

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014



atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990 didirikan PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT. PPSU) dengan pemilik saham terdiri dari:

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejumlah 19,19%;
- Pemerintah Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara sejumlah 8,68%;
- PT. Bali Tourism Development Corporation (PT. BTDC) sejumlah 25,6%;
- Yayasan Bank Exim sejumlah 17,14%;
- Dana Pensiun PT. Bank Mandiri sejumlah 8,68%;
- PT. Hotel Indonesia Internasional sejumlah 8,26%;
- PT. Waya W sejumlah 4,08%;
- Lain-lain sejumlah 8,14%;

Dan yang menjadi direktur utamanya sejak tahun 2001 adalah Jusuf Wantah;

2. Bahwa pada bulan Agustus 2002, PT. PPSU melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Bali yang dipimpin oleh Komisaris Utama PT. PPSU, Dr. Johanis Kaloh yang pada waktu itu sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan pembahasan hutang pokok PT. PPSU pada Bank Exim tahun 1990 sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah). Oleh karena PT. PPSU tidak pernah membayar dan mencicil hutang tersebut sampai tahun 1998, ternyata hutang tersebut telah membengkak menjadi Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah), termasuk bunga dan kewajiban-kewajiban lainnya. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara terlibat dalam penyelesaian hutang PT. PPSU pada BPPN adalah dikarenakan adanya usul para pemegang saham pada RUPS Luar Biasa PT. PPSU untuk memohon Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara melunasi hutang PT. PPSU pada BPPN, oleh karena tidak ada ketersediaan dana dari para pemegang saham lainnya untuk ikut menalangi hutang PT. PPSU tersebut, dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PT. PPSU



bahwa penyelesaian hutang PT. PPSU oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara ke BPPN akan dikompensasikan ke saham milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari 19,19% menjadi 80%. Selanjutnya dibentuk Tim Negosiasi yang dipimpin oleh Drs. J. A. Saruan, tetapi tidak berhasil, sehingga pada tanggal 21 Januari 2003 dilakukan pembaharuan Tim Negosiasi yang diketuai oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara F. H. Sualang dengan tugas menjembatani pembayaran hutang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada BPPN. Melalui upaya Tim Negosiasi yang terdiri dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara ke BPPN dan Komite Kebijaksanaan Sektor Keuangan (KKSK), yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Departemen Keuangan, menyetujui pemotongan hutang dari Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang dituangkan dalam Surat No. KEP-02/K.KSK/05/ 2002 tanggal 17 Mei 2002;

3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2003, Tim Negosiasi melaksanakan rapat di Hotel Grand Puri Manado sepakat mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk menunjuk Drs. J. A. Saruan/Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan mendapat kuasa Gubernur dalam rangka penyelesaian hutang PT. PPSU pada BPPN dan juga sepakat bahwa Tim Negosiasi berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan agar Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih dapat membayar hutang PT. PPSU di BPPN;
4. Bahwa ternyata pada tanggal 6 Februari 2003, hutang PT. PPSU pada BPPN telah dimasukkan dalam Daftar Program Penjualan Aset Kredit Paket III (PPAK III), sehingga peluang untuk membayar hutang PT. PPSU pada BPPN sudah ditutup (telah diumumkan melalui Harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Februari 2003) dan penjelasan pihak BPPN kepada Tim Negosiasi bahwa penjualan aset kredit PT. PPSU akan dilaksanakan melalui pelelangan pada tanggal 26 Maret 2003;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2003, Ketua Tim Negosiasi Penyelesaian Hutang PT. PPSU, yakni F. H. Sualang menemui Terdakwa



ROY WULLUR di lantai dasar Gedung Aetna Kantor BPPN Jakarta bersama Johan Mandagi, yang pada waktu itu diperkenalkan oleh Joel Kaunang, selanjutnya Wakil Gubernur Sulawesi Utara F. H. Sualang selaku Ketua Tim Negosiasi menanyakan kepada Terdakwa apakah hutang PT. PPSU (MBH) bisa dibayar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), selanjutnya Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Thomas Maria melalui telepon, kemudian Thomas Maria menyarankan kepada Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut kepada Amril Budiman. Bahwa kemudian pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi Amril Budiman lewat *handphone* dan menyampaikan kepada Amril Budiman bahwa ada prospek bisnis untuk pembelian aset kredit PPAK III, yaitu aset PT. PPSU senilai Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) di BPPN, selanjutnya Amril Budiman menyatakan silakan datang ke Kantor PT. Tribrata Mitra untuk dibicarakan secara detail;

6. Bahwa selanjutnya setelah F. H. Sualang menemui seseorang di lantai 24 Gedung Anggana Kantor BPPN, kemudian F. H. Sualang kembali menemui Terdakwa di lantai dasar Gedung Anggana dan pada waktu itu F. H. Sualang ada bersama-sama Drs. J. A. Saruan, Yusuf Wantah (Direktur Utama PT. PPSU) dan Abdi Buchari, kemudian F. H. Sualang memerintahkan Drs. J. A. Saruan menghubungi PT. Tribrata Mitra untuk mengurus proses lelang hak tagih hutang PT. PPSU, yang selanjutnya F. H. Sualang meminta Terdakwa mengantarkan Drs. J. A. Saruan, Yusuf Wantah dan Abdi Buchari menemui Amril Budiman di Kantor PT. Tribrata Mitra di Gedung Santana Nugraha Lantai 15, Jalan Sudirman – Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2003 tersebut pada pukul 14.00 WIB di Kantor PT. Tribrata Mitra, mereka diterima oleh Amril Budiman bersama Johny Z. Ishak, SH., dan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kesediaan PT. Tribrata Mitra menjadi penasihat (*advisor*) keuangan dalam penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN yang dituangkan dalam Surat Presiden Direktur (Djohny Z. Ishak, SH.) dan Direktur PT. Tribrata Mitra (Amril Budiman Muchtar) No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 perihal Surat Mandat sebagai *advisor* dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rangka penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN yang disetujui oleh Drs. J. A. Saruan pada tanggal 19 Maret 2003;
7. Bahwa surat No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 tersebut yang isinya menyangkut penetapan dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) sebagai pembelian hutang PT. PPSU di BPPN disepakati di Kantor PT. Tribrata Mitra pada tanggal 17 Maret 2003 sekitar pukul 14.00 WITA yang dihadiri oleh Johny Izhak, Amril Budiman, Terdakwa ROY WULLUR, Drs. J. A. Saruan, Abdi Buchari dan Jusuf Wantah;
 8. Bahwa surat Presiden Direktur dan Direktur PT. Tribrata Mitra No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 adalah surat biasa dan bukan Surat Perjanjian, yang tidak menentukan besarnya jasa *advisor* yang harus diterima oleh PT. Tribrata Mitra, apabila PT. Tribrata Mitra keluar sebagai pemenang lelang yang diadakan oleh BPPN. Bahwa ternyata PT. Tribrata Mitra tidak mengikuti pelelangan aset kredit PT. PPSU pada PPAK III di BPPN, akan tetapi pihak PT. Tribrata Mitra, dalam hal ini Muhammad Rusdi Samad/Direktur PT. Tribrata Mitra, memberikan Surat Kuasa pada Amril Budiman tertanggal 24 Maret 2003 untuk menandatangani perjanjian antara PT. BNI Securities dan PT. Tribrata Mitra tentang Kerjasama Pembelian Aset Kredit pada PPAK III di BPPN, sehingga pada hari yang sama, Senin tanggal 24 Maret 2003, terbitlah Perjanjian Kerjasama Program Pembelian Aset-Aset Kredit BPPN antara PT. BNI Securities dengan PT. Tribrata Mitra No. KOR-PK/DIR/04/0027/2003 tanggal 24 Maret 2003 dengan biaya jasa bersih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila PT. BNI Securities dinyatakan menang dan untuk mengikuti pelelangan tanggal 26 Maret 2003, maka atas perintah Johanis Kaloh selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara kepada Oscar Wagiwaga selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan transfer dana dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) pada tanggal 25 Maret 2003 ke Rekening PT. BNI Securities Cq. untuk PT. Tribrata Mitra No. 259.000.420.022.001;
 9. Bahwa pada tanggal 24 dan 25 Maret 2003, sebelum dilakukan transfer dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) tersebut,

Hal. 5 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ROY WULLUR ikut bersama dengan saksi Drs. J. A. Saruan di PT. Tribrata Mitra dalam rangka proses pengiriman uang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) tersebut;

10. Bahwa setelah pelelangan aset PT. PPSU di BPPN pada tanggal 26 Maret 2003, ternyata dimenangkan oleh PT. BNI Securities dengan harga lelang sebesar Rp. 6.795.451.767,58 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh delapan sen);

11. Bahwa dari dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang ditransfer ke Rekening PT. BNI Securities Cq. untuk PT. Tribrata Mitra setelah dikurangi harga lelang Rp. 6.795.451.767,58. (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh delapan sen), maka selisih Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi atas sisa dana lelang tersebut telah terjadi kesepakatan untuk membagikan sisa dana lelang tersebut sebagaimana nota yang memuat nama-nama 18 (delapan belas) orang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan pihak eksekutif Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, antara lain Drs. AJ. Sondakh, F. H. Sualang, Dr. J. Kaloh, Abdi Buchari dan Drs. J. A. Saruan, yang akan menerima bagian dari dana sisa lelang tersebut yang disampaikan oleh Mike Nangka dan juga atas instruksi Presiden Direktur PT. Tribrata Mitra Johny Izhak dan Direktur Ronny L. D. Janis kepada Amril Budiman, bahwa kepada Drs. J. A. Saruan agar diberikan sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), akan tetapi Drs. J. A. Saruan menyatakan agar kepadanya diberikan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) saja, sedangkan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan kepada Terdakwa ROY WULLUR. Bahwa selanjutnya sisa dana lelang PT. PPSU sebesar Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Amril Budiman telah digunakan dan dibagikan untuk:



1)	Biaya <i>fronting</i> PT. BNI Securities Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2)	Biaya <i>legal opinion</i> Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3)	Biaya SPV Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4)	Biaya Notaris Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5)	Untuk Drs. J. A. Saruan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
6)	Untuk Terdakwa ROY WULLUR Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
7)	Untuk Thomas Maria Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
8)	Untuk Amril Budiman Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
9)	Untuk Rony Janis dan Johny Izhak Rp. 4.868.500.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa ROY WULLUR tersebut diberikan oleh Amril Budiman dengan ditransfer ke rekening Terdakwa ROY WULLUR pada Bank BNI No. Rekening 022.000000995.901 pada tanggal 14 April 2003 sebesar Rp. 353.333.300,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan tanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

12. Bahwa selain Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa ROY WULLUR dari Amril Budiman tersebut di atas, Terdakwa ROY WULLUR juga mendapat bagian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk *travelers cheque* multiguna, yang diterima dari Drs. J. A. Saruan, yakni *travelers cheque* multiguna No. UFY 092437 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No. UFY 092438 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa dengan kesepakatan Terdakwa ROY WULLUR bersama-sama dengan F. H. Sualang, Drs. J. A. Saruan, Abdi Buchari, Jusuf Wantah dan Amril Budiman sejak awal pertemuan mereka pada tanggal 17 Maret

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014



2003 yang disampaikan oleh Terdakwa ROY WULLUR kepada Amril Budiman, bahwa ada prospek bisnis untuk pembelian aset kredit PPAK III, yaitu aset PT. PPSU telah menunjukkan adanya niat Terdakwa bersama-sama dengan Amril Budiman, F. H. Sualang, Drs. J. A. Saruan, Abdi Buchari dan Jusuf Wantah untuk melegalkan dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dalam penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN yang dituangkan dalam kesepakatan dengan surat No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 perihal Surat Mandat sebagai *Advisor* Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PT. PPSU di BPPN yang disetujui oleh Drs. J. A. Saruan pada tanggal 19 Maret 2003 dan dengan legalisasi berdasarkan surat tersebut, Terdakwa bersama-sama Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah tidak mengembalikan sisa dana lelang PT. PPSU milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi dilakukan pembagian sisa dana lelang sebesar Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Amril Budiman. Bahwa sesuai instruksi dari Johny Izhak agar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) diserahkan kepada Drs. J. A. Saruan, akan tetapi Drs. J. A. Saruan mengatakan bahwa untuk Drs. J. A. Saruan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) saja, sedangkan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lagi diserahkan saja kepada Terdakwa ROY WULLUR. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memperoleh bagian dari dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) tersebut, yakni sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah tersebut telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan merugikan keuangan negara/keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);



Perbuatan Terdakwa ROY E. A. WULLUR bersama-sama saksi Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah dan Johny Izhak (dalam berkas terpisah) tersebut di atas adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ROY ELISA ALBERT WULLUR sebagai Ketua Tim Asistensi dari Bakorstanas yang melaksanakan tugas pembantuan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai Surat Perintah Ketua Bakorstanas No. Sprin/62/Stanad/III/1999 tanggal 25 Maret 1999, bersama-sama saksi Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah dan Johny Izhak (dalam berkas terpisah), pada bulan Maret 2003 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di Kantor PT. Tribrata Mitra, Gedung Santana Nugraha Lantai 15, Jalan Sudirman - Jakarta atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili perkaranya, telah melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, yakni secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990 didirikan PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT. PPSU) dengan pemilik saham terdiri dari:
 - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejumlah 19,19%;
 - Pemerintah Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara sejumlah 8,68%;
 - PT. Bali Tourism Development Corporation (PT. BTDC) sejumlah 25,6%;
 - Yayasan Bank Exim sejumlah 17,14%;
 - Dana Pensiun PT. Bank Mandiri sejumlah 8,68%;
 - PT. Hotel Indonesia Internasional sejumlah 8,26%;
 - PT. Waya W sejumlah 4,08%;
 - Lain-lain sejumlah 8,14%;



Dan yang menjadi direktur utamanya sejak tahun 2001 adalah Jusuf Wantah;

2. Bahwa pada bulan Agustus 2002, PT. PPSU melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Bali yang dipimpin oleh Komisaris Utama PT. PPSU, Dr. Johanis Kaloh yang pada waktu itu sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan pembahasan hutang pokok PT. PPSU pada Bank Exim tahun 1990 sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah). Oleh karena PT. PPSU tidak pernah membayar dan mencicil hutang tersebut sampai tahun 1998, ternyata hutang tersebut telah membengkak menjadi Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah), termasuk bunga dan kewajiban-kewajiban lainnya. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara terlibat dalam penyelesaian hutang PT. PPSU pada BPPN adalah dikarenakan adanya usul para pemegang saham pada RUPS Luar Biasa PT. PPSU untuk memohon Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara melunasi hutang PT. PPSU pada BPPN, oleh karena tidak ada ketersediaan dana dari para pemegang saham lainnya untuk ikut menalangi hutang PT. PPSU tersebut, dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PT. PPSU bahwa penyelesaian hutang PT. PPSU oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara ke BPPN akan dikompensasikan ke saham milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari 19,19% menjadi 80%. Selanjutnya dibentuk Tim Negosiasi yang dipimpin oleh Drs. J. A. Saruan, tetapi tidak berhasil, sehingga pada tanggal 21 Januari 2003 dilakukan pembaharuan Tim Negosiasi yang diketuai oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara F. H. Sualang dengan tugas menjembatani pembayaran hutang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada BPPN. Melalui upaya Tim Negosiasi yang terdiri dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara ke BPPN dan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Departemen Keuangan, menyetujui pemotongan hutang dari Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang



dituangkan dalam Surat No. KEP-02/K.KSK/05/ 2002 tanggal 17 Mei 2002;

3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2003, Tim Negosiasi melaksanakan rapat di Hotel Grand Puri Manado sepakat mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk menunjuk Drs. J. A. Saruan/Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan mendapat kuasa Gubernur dalam rangka penyelesaian hutang PT. PPSU pada BPPN dan juga sepakat bahwa Tim Negosiasi berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan agar Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih dapat membayar hutang PT. PPSU di BPPN;
4. Bahwa ternyata pada tanggal 6 Februari 2003, hutang PT. PPSU pada BPPN telah dimasukkan dalam Daftar Program Penjualan Aset Kredit Paket III (PPAK III), sehingga peluang untuk membayar hutang PT. PPSU pada BPPN sudah ditutup (telah diumumkan melalui Harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Februari 2003) dan penjelasan pihak BPPN kepada Tim Negosiasi bahwa penjualan aset kredit PT. PPSU akan dilaksanakan melalui pelelangan pada tanggal 26 Maret 2003;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2003, Ketua Tim Negosiasi Penyelesaian Hutang PT. PPSU, yakni F. H. Sualang menemui Terdakwa ROY WULLUR di lantai dasar Gedung Aetna Kantor BPPN Jakarta bersama Johan Mandagi, yang pada waktu itu diperkenalkan oleh Joel Kaunang, selanjutnya Wakil Gubernur Sulawesi Utara F. H. Sualang selaku Ketua Tim Negosiasi menanyakan kepada Terdakwa apakah hutang PT. PPSU (MBH) bisa dibayar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), selanjutnya Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Thomas Maria melalui telepon, kemudian Thomas Maria menyarankan kepada Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut kepada Amril Budiman. Bahwa kemudian pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi Amril Budiman lewat *handphone* dan menyampaikan kepada Amril Budiman bahwa ada prospek bisnis untuk pembelian aset kredit PPAK III, yaitu aset PT. PPSU senilai Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) di BPPN, selanjutnya Amril Budiman



menyatakan silakan datang ke Kantor PT. Tribrata Mitra untuk dibicarakan secara detail;

6. Bahwa selanjutnya setelah F. H. Sualang menemui seseorang di lantai 24 Gedung Anggana Kantor BPPN, kemudian F. H. Sualang kembali menemui Terdakwa di lantai dasar Gedung Anggana dan pada waktu itu F. H. Sualang ada bersama-sama Drs. J. A. Saruan, Yusuf Wantah (Direktur Utama PT. PPSU) dan Abdi Buchari, kemudian F. H. Sualang memerintahkan Drs. J. A. Saruan menghubungi PT. Tribrata Mitra untuk mengurus proses lelang hak tagih hutang PT. PPSU, yang selanjutnya F. H. Sualang meminta Terdakwa mengantarkan Drs. J. A. Saruan, Yusuf Wantah dan Abdi Buchari menemui Amril Budiman di Kantor PT. Tribrata Mitra di Gedung Santana Nugraha Lantai 15, Jalan Sudirman – Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2003 tersebut pada pukul 14.00 WIB di Kantor PT. Tribrata Mitra, mereka diterima oleh Amril Budiman bersama Johny Z. Ishak, SH., dan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kesediaan PT. Tribrata Mitra menjadi penasihat (*advisor*) keuangan dalam penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN yang dituangkan dalam Surat Presiden Direktur (Djohny Z. Ishak, SH.) dan Direktur PT. Tribrata Mitra (Amril Budiman Muchtar) No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 perihal Surat Mandat sebagai *advisor* dalam rangka penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN yang disetujui oleh Drs. J. A. Saruan pada tanggal 19 Maret 2003;
7. Bahwa surat No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 tersebut yang isinya menyangkut penetapan dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) sebagai pembelian hutang PT. PPSU di BPPN disepakati di Kantor PT. Tribrata Mitra pada tanggal 17 Maret 2003 sekitar pukul 14.00 WITA yang dihadiri oleh Johny Izhak, Amril Budiman, Terdakwa ROY WULLUR, Drs. J. A. Saruan, Abdi Buchari dan Jusuf Wantah;
8. Bahwa surat Presiden Direktur dan Direktur PT. Tribrata Mitra No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 adalah surat biasa dan bukan Surat Perjanjian, yang tidak menentukan besarnya jasa *advisor* yang harus diterima oleh PT. Tribrata Mitra, apabila PT. Tribrata Mitra keluar sebagai pemenang lelang yang diadakan oleh BPPN. Bahwa ternyata PT. Tribrata



Mitra tidak mengikuti pelelangan aset kredit PT. PPSU pada PPAK III di BPPN, akan tetapi pihak PT. Tribrata Mitra, dalam hal ini Muhammad Rusdi Samad/Direktur PT. Tribrata Mitra, memberikan Surat Kuasa pada Amril Budiman tertanggal 24 Maret 2003 untuk menandatangani perjanjian antara PT. BNI Securities dan PT. Tribrata Mitra tentang Kerjasama Pembelian Aset Kredit pada PPAK III di BPPN, sehingga pada hari yang sama, Senin tanggal 24 Maret 2003, terbitlah Perjanjian Kerjasama Program Pembelian Aset-Aset Kredit BPPN antara PT. BNI Securities dengan PT. Tribrata Mitra No. KOR-PK/DIR/04/0027/2003 tanggal 24 Maret 2003 dengan biaya jasa bersih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila PT. BNI Securities dinyatakan menang dan untuk mengikuti pelelangan tanggal 26 Maret 2003, maka atas perintah Johanis Kaloh selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara kepada Oscar Wagiu selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan transfer dana dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) pada tanggal 25 Maret 2003 ke Rekening PT. BNI Securities Cq. untuk PT. Tribrata Mitra No. 259.000.420.022.001;

9. Bahwa pada tanggal 24 dan 25 Maret 2003, sebelum dilakukan transfer dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) tersebut, Terdakwa ROY WULLUR ikut bersama dengan saksi Drs. J. A. Saruan di PT. Tribrata Mitra dalam rangka proses pengiriman uang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) tersebut;
10. Bahwa setelah pelelangan aset PT. PPSU di BPPN pada tanggal 26 Maret 2003, ternyata dimenangkan oleh PT. BNI Securities dengan harga lelang sebesar Rp. 6.795.451.767,58 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh delapan sen);
11. Bahwa dari dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang ditransfer ke Rekening PT. BNI Securities Cq. untuk PT. Tribrata Mitra setelah dikurangi harga lelang Rp. 6.795.451.767,58. (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh



ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh delapan sen), maka selisih Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi atas sisa dana lelang tersebut telah terjadi kesepakatan untuk membagikan sisa dana lelang tersebut sebagaimana nota yang memuat nama-nama 18 (delapan belas) orang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan pihak eksekutif Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, antara lain Drs. AJ. Sondakh, F. H. Sualang, Dr. J. Kaloh, Abdi Buchari dan Drs. J. A. Saruan, yang akan menerima bagian dari dana sisa lelang tersebut yang disampaikan oleh Mike Nangka dan juga atas instruksi Presiden Direktur PT. Tribrata Mitra Johny Izhak dan Direktur Ronny L. D. Janis kepada Amril Budiman, bahwa kepada Drs. J. A. Saruan agar diberikan sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), akan tetapi Drs. J. A. Saruan menyatakan agar kepadanya diberikan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) saja, sedangkan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan kepada Terdakwa ROY WULLUR. Bahwa selanjutnya sisa dana lelang PT. PPSU sebesar Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Amril Budiman telah digunakan dan dibagikan untuk:

1)

	Biaya <i>fronting</i> PT. BNI Securities Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2)	Biaya <i>legal opinion</i> Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3)	Biaya SPV Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4)	Biaya Notaris Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5)	Untuk Drs. J. A. Saruan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
6)	Untuk Terdakwa ROY WULLUR Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
7)	Untuk Thomas Maria Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
8)	Untuk Amril Budiman Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);



9)	Untuk Rony Janis dan Johny Izhak Rp. 4.868.500.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
----	---

Dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa ROY WULLUR tersebut diberikan oleh Amril Budiman dengan ditransfer ke rekening Terdakwa ROY WULLUR pada Bank BNI No. Rekening 022.000000995.901 pada tanggal 14 April 2003 sebesar Rp. 353.333.300,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan tanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

12. Bahwa selain Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa ROY WULLUR dari Amril Budiman tersebut di atas, Terdakwa ROY WULLUR juga mendapat bagian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk *travelers cheque* multiguna, yang diterima dari Drs. J. A. Saruan, yakni *travelers cheque* multiguna No. UFY 092437 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No. UFY 092438 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa dengan kesepakatan Terdakwa ROY WULLUR bersama-sama dengan F. H. Sualang, Drs. J. A. Saruan, Abdi Buchari, Jusuf Wantah dan Amril Budiman sejak awal pertemuan mereka pada tanggal 17 Maret 2003 yang disampaikan oleh Terdakwa ROY WULLUR kepada Amril Budiman, bahwa ada prospek bisnis untuk pembelian aset kredit PPAK III, yaitu aset PT. PPSU telah menunjukkan adanya niat Terdakwa bersama-sama dengan Amril Budiman, F. H. Sualang, Drs. J. A. Saruan, Abdi Buchari dan Jusuf Wantah untuk melegalkan dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dalam penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN yang dituangkan dalam kesepakatan dengan surat No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 perihal Surat Mandat sebagai *Advisor* Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PT. PPSU di BPPN yang disetujui oleh Drs. J. A. Saruan pada tanggal 19 Maret 2003 dan dengan legalisasi berdasarkan surat tersebut, Terdakwa bersama-sama Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah tidak mengembalikan sisa dana lelang PT. PPSU milik

Hal. 15 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014



Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi dilakukan pembagian sisa dana lelang sebesar Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Amril Budiman. Bahwa sesuai instruksi dari Johny Izhak agar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) diserahkan kepada Drs. J. A. Saruan, akan tetapi Drs. J. A. Saruan mengatakan bahwa untuk Drs. J. A. Saruan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) saja, sedangkan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lagi diserahkan saja kepada Terdakwa ROY WULLUR. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memperoleh bagian dari dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) tersebut, yakni sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah tersebut telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan merugikan keuangan negara/keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ROY E. A. WULLUR bersama-sama saksi Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah dan Johny Izhak (dalam berkas terpisah) tersebut di atas adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;

ATAU:

KEDUA:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ROY ELISA ALBERT WULLUR sebagai Ketua Tim Asistensi dari Bakorstanas yang melaksanakan tugas pembantuan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai Surat Perintah Ketua Bakorstanas No. Sprin/62/Stanas/III/1999 tanggal 25 Maret 1999, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah dan Johny Izhak (dalam berkas terpisah), pada bulan Maret 2003 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di Kantor PT. Tribrata Mitra, Gedung Santana Nugraha Lantai 15, Jalan Sudirman - Jakarta atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan, kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990 didirikan PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT. PPSU) dengan pemilik saham terdiri dari:

- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejumlah 19,19%;
- Pemerintah Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara sejumlah 8,68%;
- PT. Bali Tourism Development Corporation (PT. BTDC) sejumlah 25,6%;
- Yayasan Bank Exim sejumlah 17,14%;
- Dana Pensiun PT. Bank Mandiri sejumlah 8,68%;
- PT. Hotel Indonesia Internasional sejumlah 8,26%;
- PT. Waya W sejumlah 4,08%;
- Lain-lain sejumlah 8,14%;

Dan yang menjadi direktur utamanya sejak tahun 2001 adalah Jusuf Wantah;

2. Bahwa pada bulan Agustus 2002, PT. PPSU melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Bali yang dipimpin oleh Komisaris Utama PT. PPSU, Dr. Johanis Kaloh yang pada waktu itu sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan pembahasan hutang pokok PT. PPSU pada Bank Exim tahun 1990 sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah). Oleh karena PT. PPSU tidak pernah membayar dan mencicil hutang tersebut sampai tahun 1998, ternyata hutang tersebut telah membengkak menjadi Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah), termasuk bunga dan kewajiban-kewajiban lainnya. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi

Hal. 17 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Utara terlibat dalam penyelesaian hutang PT. PPSU pada BPPN adalah dikarenakan adanya usul para pemegang saham pada RUPS Luar Biasa PT. PPSU untuk memohon Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara melunasi hutang PT. PPSU pada BPPN, oleh karena tidak ada ketersediaan dana dari para pemegang saham lainnya untuk ikut menalangi hutang PT. PPSU tersebut, dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PT. PPSU bahwa penyelesaian hutang PT. PPSU oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara ke BPPN akan dikompensasikan ke saham milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari 19,19% menjadi 80%. Selanjutnya dibentuk Tim Negosiasi yang dipimpin oleh Drs. J. A. Saruan, tetapi tidak berhasil, sehingga pada tanggal 21 Januari 2003 dilakukan pembaharuan Tim Negosiasi yang diketuai oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara F. H. Sualang dengan tugas menjembatani pembayaran hutang oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada BPPN. Melalui upaya Tim Negosiasi yang terdiri dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara ke BPPN dan Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Departemen Keuangan, menyetujui pemotongan hutang dari Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang dituangkan dalam Surat No. KEP-02/K.KSK/05/ 2002 tanggal 17 Mei 2002;

3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2003, Tim Negosiasi melaksanakan rapat di Hotel Grand Puri Manado sepakat mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk menunjuk Drs. J. A. Saruan/Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan mendapat kuasa Gubernur dalam rangka penyelesaian hutang PT. PPSU pada BPPN dan juga sepakat bahwa Tim Negosiasi berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan agar Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih dapat membayar hutang PT. PPSU di BPPN;
4. Bahwa ternyata pada tanggal 6 Februari 2003, hutang PT. PPSU pada BPPN telah dimasukkan dalam Daftar Program Penjualan Aset Kredit



- Paket III (PPAK III), sehingga peluang untuk membayar hutang PT. PPSU pada BPPN sudah ditutup (telah diumumkan melalui Harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Februari 2003) dan penjelasan pihak BPPN kepada Tim Negosiasi bahwa penjualan aset kredit PT. PPSU akan dilaksanakan melalui pelelangan pada tanggal 26 Maret 2003;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2003, Ketua Tim Negosiasi Penyelesaian Hutang PT. PPSU, yakni F. H. Sualang menemui Terdakwa ROY WULLUR di lantai dasar Gedung Aetna Kantor BPPN Jakarta bersama Johan Mandagi, yang pada waktu itu diperkenalkan oleh Joel Kaunang, selanjutnya Wakil Gubernur Sulawesi Utara F. H. Sualang selaku Ketua Tim Negosiasi menanyakan kepada Terdakwa apakah hutang PT. PPSU (MBH) bisa dibayar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), selanjutnya Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Thomas Maria melalui telepon, kemudian Thomas Maria menyarankan kepada Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut kepada Amril Budiman. Bahwa kemudian pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi Amril Budiman lewat *handphone* dan menyampaikan kepada Amril Budiman bahwa ada prospek bisnis untuk pembelian aset kredit PPAK III, yaitu aset PT. PPSU senilai Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) di BPPN, selanjutnya Amril Budiman menyatakan silakan datang ke Kantor PT. Tribrata Mitra untuk dibicarakan secara detail;
6. Bahwa selanjutnya setelah F. H. Sualang menemui seseorang di lantai 24 Gedung Anggana Kantor BPPN, kemudian F. H. Sualang kembali menemui Terdakwa di lantai dasar Gedung Anggana dan pada waktu itu F. H. Sualang ada bersama-sama Drs. J. A. Saruan, Yusuf Wantah (Direktur Utama PT. PPSU) dan Abdi Buchari, kemudian F. H. Sualang memerintahkan Drs. J. A. Saruan menghubungi PT. Tribrata Mitra untuk mengurus proses lelang hak tagih hutang PT. PPSU, yang selanjutnya F. H. Sualang meminta Terdakwa mengantarkan Drs. J. A. Saruan, Yusuf Wantah dan Abdi Buchari menemui Amril Budiman di Kantor PT. Tribrata Mitra di Gedung Santana Nugraha Lantai 15, Jalan Sudirman – Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2003 tersebut pada pukul 14.00 WIB



di Kantor PT. Tribrata Mitra, mereka diterima oleh Amril Budiman bersama Johnny Z. Ishak, SH., dan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kesediaan PT. Tribrata Mitra menjadi penasihat (*advisor*) keuangan dalam penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN yang dituangkan dalam Surat Presiden Direktur (Johnny Z. Ishak, SH.) dan Direktur PT. Tribrata Mitra (Amril Budiman Muchtar) No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 perihal Surat Mandat sebagai *advisor* dalam rangka penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN yang disetujui oleh Drs. J. A. Saruan pada tanggal 19 Maret 2003;

7. Bahwa surat No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 tersebut yang isinya menyangkut penetapan dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) sebagai pembelian hutang PT. PPSU di BPPN disepakati di Kantor PT. Tribrata Mitra pada tanggal 17 Maret 2003 sekitar pukul 14.00 WITA yang dihadiri oleh Johnny Izhak, Amril Budiman, Terdakwa ROY WULLUR, Drs. J. A. Saruan, Abdi Buchari dan Jusuf Wantah;
8. Bahwa surat Presiden Direktur dan Direktur PT. Tribrata Mitra No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 adalah surat biasa dan bukan Surat Perjanjian, yang tidak menentukan besarnya jasa *advisor* yang harus diterima oleh PT. Tribrata Mitra, apabila PT. Tribrata Mitra keluar sebagai pemenang lelang yang diadakan oleh BPPN. Bahwa ternyata PT. Tribrata Mitra tidak mengikuti pelelangan aset kredit PT. PPSU pada PPAK III di BPPN, akan tetapi pihak PT. Tribrata Mitra, dalam hal ini Muhammad Rusdi Samad/Direktur PT. Tribrata Mitra, memberikan Surat Kuasa pada Amril Budiman tertanggal 24 Maret 2003 untuk menandatangani perjanjian antara PT. BNI Securities dan PT. Tribrata Mitra tentang Kerjasama Pembelian Aset Kredit pada PPAK III di BPPN, sehingga pada hari yang sama, Senin tanggal 24 Maret 2003, terbitlah Perjanjian Kerjasama Program Pembelian Aset-Aset Kredit BPPN antara PT. BNI Securities dengan PT. Tribrata Mitra No. KOR-PK/DIR/04/0027/2003 tanggal 24 Maret 2003 dengan biaya jasa bersih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila PT. BNI Securities dinyatakan menang dan untuk mengikuti pelelangan tanggal 26 Maret 2003, maka atas perintah Johanis Kaloh selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi



Utara kepada Oscar Wagiu selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan transfer dana dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) pada tanggal 25 Maret 2003 ke Rekening PT. BNI Securities Cq. untuk PT. Tribrata Mitra No. 259.000.420.022.001;

9. Bahwa pada tanggal 24 dan 25 Maret 2003, sebelum dilakukan transfer dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) tersebut, Terdakwa ROY WULLUR ikut bersama dengan saksi Drs. J. A. Saruan di PT. Tribrata Mitra dalam rangka proses pengiriman uang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) tersebut;

10. Bahwa setelah pelelangan aset PT. PPSU di BPPN pada tanggal 26 Maret 2003, ternyata dimenangkan oleh PT. BNI Securities dengan harga lelang sebesar Rp. 6.795.451.767,58 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh delapan sen);

11. Bahwa dari dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang ditransfer ke Rekening PT. BNI Securities Cq. untuk PT. Tribrata Mitra setelah dikurangi harga lelang Rp. 6.795.451.767,58. (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh delapan sen), maka selisih Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi atas sisa dana lelang tersebut telah terjadi kesepakatan untuk membagikan sisa dana lelang tersebut sebagaimana nota yang memuat nama-nama 18 (delapan belas) orang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan pihak eksekutif Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, antara lain Drs. AJ. Sondakh, F. H. Sualang, Dr. J. Kaloh, Abdi Buchari dan Drs. J. A. Saruan, yang akan menerima bagian dari dana sisa lelang tersebut yang disampaikan oleh Mike Nangka dan juga atas instruksi Presiden Direktur PT. Tribrata Mitra Johny Izhak dan Direktur Ronny L. D. Janis kepada Amril Budiman, bahwa kepada Drs. J. A. Saruan agar diberikan sejumlah Rp. 3.000.000.000,-



(tiga milyar rupiah), akan tetapi Drs. J. A. Saruan menyatakan agar kepadanya diberikan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) saja, sedangkan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan kepada Terdakwa ROY WULLUR. Bahwa selanjutnya sisa dana lelang PT. PPSU sebesar Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Amril Budiman telah digunakan dan dibagikan untuk:

1)

	Biaya <i>fronting</i> PT. BNI Securities Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2)	Biaya <i>legal opinion</i> Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3)	Biaya SPV Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4)	Biaya Notaris Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5)	Untuk Drs. J. A. Saruan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
6)	Untuk Terdakwa ROY WULLUR Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
7)	Untuk Thomas Maria Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
8)	Untuk Amril Budiman Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
9)	Untuk Rony Janis dan Johny Izhak Rp. 4.868.500.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa ROY WULLUR tersebut diberikan oleh Amril Budiman dengan ditransfer ke rekening Terdakwa ROY WULLUR pada Bank BNI No. Rekening 022.000000995.901 pada tanggal 14 April 2003 sebesar Rp. 353.333.300,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan tanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

12. Bahwa selain Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa ROY WULLUR dari Amril Budiman tersebut di atas,



Terdakwa ROY WULLUR juga mendapat bagian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk *travelers cheque* multiguna, yang diterima dari Drs. J. A. Saruan, yakni *travelers cheque* multiguna No. UFY 092437 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No. UFY 092438 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa dengan kesepakatan Terdakwa ROY WULLUR bersama-sama dengan F. H. Sualang, Drs. J. A. Saruan, Abdi Buchari, Jusuf Wantah dan Amril Budiman sejak awal pertemuan mereka pada tanggal 17 Maret 2003 yang disampaikan oleh Terdakwa ROY WULLUR kepada Amril Budiman, bahwa ada prospek bisnis untuk pembelian aset kredit PPAK III, yaitu aset PT. PPSU telah menunjukkan adanya niat Terdakwa bersama-sama dengan Amril Budiman, F. H. Sualang, Drs. J. A. Saruan, Abdi Buchari dan Jusuf Wantah untuk melegalkan dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dalam penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN yang dituangkan dalam kesepakatan dengan surat No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 perihal Surat Mandat sebagai *Advisor* Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PT. PPSU di BPPN yang disetujui oleh Drs. J. A. Saruan pada tanggal 19 Maret 2003 dan dengan legalisasi berdasarkan surat tersebut, Terdakwa bersama-sama Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah tidak mengembalikan sisa dana lelang PT. PPSU milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi dilakukan pembagian sisa dana lelang sebesar Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Amril Budiman. Bahwa sesuai instruksi dari Johny Izhak agar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) diserahkan kepada Drs. J. A. Saruan, akan tetapi Drs. J. A. Saruan mengatakan bahwa untuk Drs. J. A. Saruan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) saja, sedangkan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lagi diserahkan saja kepada Terdakwa ROY WULLUR. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memperoleh bagian dari dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) tersebut, yakni sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);



14. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah tersebut telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan merugikan keuangan negara/keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ROY E. A. WULLUR bersama-sama saksi Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah dan Johny Izhak (dalam berkas terpisah) tersebut di atas adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ROY ELISA ALBERT WULLUR sebagai Ketua Tim Asistensi dari Bakorstanas yang melaksanakan tugas pembantuan pada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai Surat Perintah Ketua Bakorstanas No. Sprin/62/Stanas/III/1999 tanggal 25 Maret 1999, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama saksi Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah dan Johny Izhak (dalam berkas terpisah), pada bulan Maret 2003 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2003, bertempat di Kantor PT. Tribrata Mitra, Gedung Santana Nugraha Lantai 15, Jalan Sudirman - Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1990 didirikan PT. Pengembangan Pariwisata Sulawesi Utara (PT. PPSU) dengan pemilik saham terdiri dari:
 - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sejumlah 19,19%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerintah Kabupaten Kota se-Sulawesi Utara sejumlah 8,68%;
- PT. Bali Tourism Development Corporation (PT. BTDC) sejumlah 25,6%;
- Yayasan Bank Exim sejumlah 17,14%;
- Dana Pensiun PT. Bank Mandiri sejumlah 8,68%;
- PT. Hotel Indonesia Internasional sejumlah 8,26%;
- PT. Waya W sejumlah 4,08%;
- Lain-lain sejumlah 8,14%;

Dan yang menjadi direktur utamanya sejak tahun 2001 adalah Jusuf Wantah;

2. Bahwa pada bulan Agustus 2002, PT. PPSU melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Bali yang dipimpin oleh Komisaris Utama PT. PPSU, Dr. Johanis Kaloh yang pada waktu itu sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan pembahasan hutang pokok PT. PPSU pada Bank Exim tahun 1990 sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah). Oleh karena PT. PPSU tidak pernah membayar dan mencicil hutang tersebut sampai tahun 1998, ternyata hutang tersebut telah membengkak menjadi Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah), termasuk bunga dan kewajiban-kewajiban lainnya. Bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara terlibat dalam penyelesaian hutang PT. PPSU pada BPPN adalah dikarenakan adanya usul para pemegang saham pada RUPS Luar Biasa PT. PPSU untuk memohon Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara melunasi hutang PT. PPSU pada BPPN, oleh karena tidak ada ketersediaan dana dari para pemegang saham lainnya untuk ikut menalangi hutang PT. PPSU tersebut, dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan PT. PPSU bahwa penyelesaian hutang PT. PPSU oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara ke BPPN akan dikompensasikan ke saham milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dari 19,19% menjadi 80%. Selanjutnya dibentuk Tim Negosiasi yang dipimpin oleh Drs. J. A. Saruan, tetapi tidak berhasil, sehingga pada tanggal 21 Januari 2003 dilakukan pembaharuan Tim Negosiasi yang diketuai oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara F. H. Sualang dengan tugas menjembatani pembayaran hutang

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada BPPN. Melalui upaya Tim Negosiasi yang terdiri dari DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara ke BPPN dan Komite Kebijaksanaan Sektor Keuangan (KKSK), yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh Departemen Keuangan, menyetujui pemotongan hutang dari Rp. 108.000.000.000,- (seratus delapan milyar rupiah) menjadi Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) yang dituangkan dalam Surat No. KEP-02/K.KSK/05/ 2002 tanggal 17 Mei 2002;

3. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2003, Tim Negosiasi melaksanakan rapat di Hotel Grand Puri Manado sepakat mengusulkan kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk menunjuk Drs. J. A. Saruan/Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan mendapat kuasa Gubernur dalam rangka penyelesaian hutang PT. PPSU pada BPPN dan juga sepakat bahwa Tim Negosiasi berangkat ke Jakarta untuk memperjuangkan agar Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara masih dapat membayar hutang PT. PPSU di BPPN;
4. Bahwa ternyata pada tanggal 6 Februari 2003, hutang PT. PPSU pada BPPN telah dimasukkan dalam Daftar Program Penjualan Aset Kredit Paket III (PPAK III), sehingga peluang untuk membayar hutang PT. PPSU pada BPPN sudah ditutup (telah diumumkan melalui Harian Bisnis Indonesia tanggal 6 Februari 2003) dan penjelasan pihak BPPN kepada Tim Negosiasi bahwa penjualan aset kredit PT. PPSU akan dilaksanakan melalui pelelangan pada tanggal 26 Maret 2003;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 17 Maret 2003, Ketua Tim Negosiasi Penyelesaian Hutang PT. PPSU, yakni F. H. Sualang menemui Terdakwa ROY WULLUR di lantai dasar Gedung Aetna Kantor BPPN Jakarta bersama Johan Mandagi, yang pada waktu itu diperkenalkan oleh Joel Kaunang, selanjutnya Wakil Gubernur Sulawesi Utara F. H. Sualang selaku Ketua Tim Negosiasi menanyakan kepada Terdakwa apakah hutang PT. PPSU (MBH) bisa dibayar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), selanjutnya Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Thomas Maria melalui telepon, kemudian Thomas Maria



menyarankan kepada Terdakwa untuk menanyakan hal tersebut kepada Amril Budiman. Bahwa kemudian pada pukul 13.30 WIB, Terdakwa menghubungi Amril Budiman lewat *handphone* dan menyampaikan kepada Amril Budiman bahwa ada prospek bisnis untuk pembelian aset kredit PPAK III, yaitu aset PT. PPSU senilai Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) di BPPN, selanjutnya Amril Budiman menyatakan silakan datang ke Kantor PT. Tribrata Mitra untuk dibicarakan secara detail;

6. Bahwa selanjutnya setelah F. H. Sualang menemui seseorang di lantai 24 Gedung Anggana Kantor BPPN, kemudian F. H. Sualang kembali menemui Terdakwa di lantai dasar Gedung Anggana dan pada waktu itu F. H. Sualang ada bersama-sama Drs. J. A. Saruan, Yusuf Wantah (Direktur Utama PT. PPSU) dan Abdi Buchari, kemudian F. H. Sualang memerintahkan Drs. J. A. Saruan menghubungi PT. Tribrata Mitra untuk mengurus proses lelang hak tagih hutang PT. PPSU, yang selanjutnya F. H. Sualang meminta Terdakwa mengantarkan Drs. J. A. Saruan, Yusuf Wantah dan Abdi Buchari menemui Amril Budiman di Kantor PT. Tribrata Mitra di Gedung Santana Nugraha Lantai 15, Jalan Sudirman – Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2003 tersebut pada pukul 14.00 WIB di Kantor PT. Tribrata Mitra, mereka diterima oleh Amril Budiman bersama Johny Z. Ishak, SH., dan pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kesediaan PT. Tribrata Mitra menjadi penasihat (*advisor*) keuangan dalam penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN yang dituangkan dalam Surat Presiden Direktur (Djohny Z. Ishak, SH.) dan Direktur PT. Tribrata Mitra (Amril Budiman Muchtar) No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 perihal Surat Mandat sebagai *advisor* dalam rangka penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN yang disetujui oleh Drs. J. A. Saruan pada tanggal 19 Maret 2003;
7. Bahwa surat No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 tersebut yang isinya menyangkut penetapan dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) sebagai pembelian hutang PT. PPSU di BPPN disepakati di Kantor PT. Tribrata Mitra pada tanggal 17 Maret 2003 sekitar pukul



- 14.00 WITA yang dihadiri oleh Johny Izhak, Amril Budiman, Terdakwa ROY WULLUR, Drs. J. A. Saruan, Abdi Buchari dan Jusuf Wantah;
8. Bahwa surat Presiden Direktur dan Direktur PT. Tribrata Mitra No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 adalah surat biasa dan bukan Surat Perjanjian, yang tidak menentukan besarnya jasa *advisor* yang harus diterima oleh PT. Tribrata Mitra, apabila PT. Tribrata Mitra keluar sebagai pemenang lelang yang diadakan oleh BPPN. Bahwa ternyata PT. Tribrata Mitra tidak mengikuti pelelangan aset kredit PT. PPSU pada PPAK III di BPPN, akan tetapi pihak PT. Tribrata Mitra, dalam hal ini Muhammad Rusdi Samad/Direktur PT. Tribrata Mitra, memberikan Surat Kuasa pada Amril Budiman tertanggal 24 Maret 2003 untuk menandatangani perjanjian antara PT. BNI Securities dan PT. Tribrata Mitra tentang Kerjasama Pembelian Aset Kredit pada PPAK III di BPPN, sehingga pada hari yang sama, Senin tanggal 24 Maret 2003, terbitlah Perjanjian Kerjasama Program Pembelian Aset-Aset Kredit BPPN antara PT. BNI Securities dengan PT. Tribrata Mitra No. KOR-PK/DIR/04/0027/2003 tanggal 24 Maret 2003 dengan biaya jasa bersih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila PT. BNI Securities dinyatakan menang dan untuk mengikuti pelelangan tanggal 26 Maret 2003, maka atas perintah Johanis Kaloh selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara kepada Oscar Wagiu selaku Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan transfer dana dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara senilai Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) pada tanggal 25 Maret 2003 ke Rekening PT. BNI Securities Cq. untuk PT. Tribrata Mitra No. 259.000.420.022.001;
9. Bahwa pada tanggal 24 dan 25 Maret 2003, sebelum dilakukan transfer dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) tersebut, Terdakwa ROY WULLUR ikut bersama dengan saksi Drs. J. A. Saruan di PT. Tribrata Mitra dalam rangka proses pengiriman uang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) tersebut;
10. Bahwa setelah pelelangan aset PT. PPSU di BPPN pada tanggal 26 Maret 2003, ternyata dimenangkan oleh PT. BNI Securities dengan harga



lelang sebesar Rp. 6.795.451.767,58 (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh delapan sen);

11. Bahwa dari dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) yang ditransfer ke Rekening PT. BNI Securities Cq. untuk PT. Tribrata Mitra setelah dikurangi harga lelang Rp. 6.795.451.767,58. (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah koma lima puluh delapan sen), maka selisih Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) seharusnya dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi atas sisa dana lelang tersebut telah terjadi kesepakatan untuk membagikan sisa dana lelang tersebut sebagaimana nota yang memuat nama-nama 18 (delapan belas) orang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dan pihak eksekutif Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, antara lain Drs. AJ. Sondakh, F. H. Sualang, Dr. J. Kaloh, Abdi Buchari dan Drs. J. A. Saruan, yang akan menerima bagian dari dana sisa lelang tersebut yang disampaikan oleh Mike Nangka dan juga atas instruksi Presiden Direktur PT. Tribrata Mitra Johny Izhak dan Direktur Ronny L. D. Janis kepada Amril Budiman, bahwa kepada Drs. J. A. Saruan agar diberikan sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), akan tetapi Drs. J. A. Saruan menyatakan agar kepadanya diberikan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) saja, sedangkan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan kepada Terdakwa ROY WULLUR. Bahwa selanjutnya sisa dana lelang PT. PPSU sebesar Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) oleh Amril Budiman telah digunakan dan dibagikan untuk:

1)

	Biaya <i>fronting</i> PT. BNI Securities Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
2)	Biaya <i>legal opinion</i> Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
3)	Biaya SPV Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4)	Biaya Notaris Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014



5)	Untuk Drs. J. A. Saruan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
6)	Untuk Terdakwa ROY WULLUR Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
7)	Untuk Thomas Maria Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah);
8)	Untuk Amril Budiman Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
9)	Untuk Rony Janis dan Johny Izhak Rp. 4.868.500.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Dana sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa ROY WULLUR tersebut diberikan oleh Amril Budiman dengan ditransfer ke rekening Terdakwa ROY WULLUR pada Bank BNI No. Rekening 022.000000995.901 pada tanggal 14 April 2003 sebesar Rp. 353.333.300,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan tanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah);

12. Bahwa selain Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang diterima Terdakwa ROY WULLUR dari Amril Budiman tersebut di atas, Terdakwa ROY WULLUR juga mendapat bagian Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dalam bentuk *travelers cheque* multiguna, yang diterima dari Drs. J. A. Saruan, yakni *travelers cheque* multiguna No. UFY 092437 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No. UFY 092438 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

13. Bahwa dengan kesepakatan Terdakwa ROY WULLUR bersama-sama dengan F. H. Sualang, Drs. J. A. Saruan, Abdi Buchari, Jusuf Wantah dan Amril Budiman sejak awal pertemuan mereka pada tanggal 17 Maret 2003 yang disampaikan oleh Terdakwa ROY WULLUR kepada Amril Budiman, bahwa ada prospek bisnis untuk pembelian aset kredit PPAK III, yaitu aset PT. PPSU telah menunjukkan adanya niat Terdakwa bersama-sama dengan Amril Budiman, F. H. Sualang, Drs. J. A. Saruan, Abdi Buchari dan Jusuf Wantah untuk melegalkan dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dalam penyelesaian



hutang PT. PPSU di BPPN yang dituangkan dalam kesepakatan dengan surat No. 029/TM/III/03 tanggal 18 Maret 2003 perihal Surat Mandat sebagai *Advisor* Dalam Rangka Penyelesaian Hutang PT. PPSU di BPPN yang disetujui oleh Drs. J. A. Saruan pada tanggal 19 Maret 2003 dan dengan legalisasi berdasarkan surat tersebut, Terdakwa bersama-sama Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah tidak mengembalikan sisa dana lelang PT. PPSU milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, akan tetapi dilakukan pembagian sisa dana lelang sebesar Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana keterangan Amril Budiman. Bahwa sesuai instruksi dari Johnny Izhak agar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) diserahkan kepada Drs. J. A. Saruan, akan tetapi Drs. J. A. Saruan mengatakan bahwa untuk Drs. J. A. Saruan Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) saja, sedangkan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lagi diserahkan saja kepada Terdakwa ROY WULLUR. Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memperoleh bagian dari dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) tersebut, yakni sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

14. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah tersebut telah memperkaya Terdakwa sebesar Rp. 1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) dan merugikan keuangan negara/keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 11.068.500.000,- (sebelas milyar enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa ROY E. A. WULLUR bersama-sama saksi Amril Budiman, Drs. J. A. Saruan, F. H. Sualang, Abdi Buchari, Jusuf Wantah dan Johnny Izhak (dalam berkas terpisah) tersebut di atas adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001;



Membaca tuntutan Penuntut Umum tanggal 7 April 2009 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY ELISA ALBERT WULLUR secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 15 Jo Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY ELISA ALBERT WULLUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
3. Membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Membayar uang pengganti Rp. 1.113.333.300,- (satu milyar seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang diterima atau dinikmati oleh Terdakwa, jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar bukti transfer ke Rekening BNI No. 022.000000995.901 atas nama ROY WULLUR:
 - Tertanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) (asli);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tertanggal 14 April 2003 sebesar Rp. 353.333.300,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) (asli);
- 2) 2 (dua) lembar Travel Cek No. UFY 092437 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No. UFY 092438 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
Barang bukti No. 1 sampai dengan No. 2 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe Toyota FJ 40 Hardtop, No. Polisi DB 3174 AA, warna merah;
- 4) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 4969632 S atas nama Boy D. D. Sompotan, merk/tipe Toyota FJ 40 Hardtop, No. Polisi DB 3174 AA, warna merah;
- 5) 1 (satu) buah STNK merk/tipe Toyota FJ 40 Hardtop, No. Polisi DB 3174 AA, warna merah, atas nama Boy D. D. Sompotan;
- 6) 1 (satu) buah kwitansi pembelian mobil merk/tipe Toyota FJ 40 Hardtop, No. Polisi 08 3174 AA, warna merah, tanggal 10 Juli 2007;
- 7) Akta Hibah No. 29/H/LBN/KDTN/VI1-2008 tanggal 31 Juli 2008 dari Pihak Pertama Ny. Antje E. Van Vlimmeren kepada Roy E. A. Wullur atas sebidang tanah hak milik Persil No. 184.C.Folio 184 seluas kurang lebih 9.829,75 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara: Butje Moningka, Frits Wullur;
 - Sebelah timur: Jan Sundah;
 - Sebelah selatan: Frans Luntungan, Kaloh;
 - Sebelah barat: W. Karundeng, B. Wenas;Yang terletak di Pinopon, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara - Provinsi Sulawesi Utara, dengan lampiran:
 - Berita Acara Pengukuran Luas Tanah tanggal 30 Juli 2008, No. 13/BAIPT/LBNA/II/2008;
 - Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Juli 2008;
 - Surat Keterangan Hibah tanggal 30 Juli 2008;
 - Surat Keterangan Pemilikan Tanah seluas 9.829,75 m dari Hukum Tua Lembean tanggal 31 Juli 2008;
 - Surat Keterangan Kesaksian tanggal 30 Juli 2008;

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan Hibah Antje E. Van Vlimmeren tanggal 21 Juli 2008;
- Surat Pernyataan Hibah Ruth Wullur tanggal 21 Juli 2008;
- Surat Pernyataan Hibah Astrid Nangkah tanggal 21 Juli 2008;

Barang bukti No. 3 sampai dengan No. 7 nilainya diperhitungkan sebagai pembayaran atas uang pengganti;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 476/Pid.B/2008/PN.Mdo tanggal 3 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROY ELISA ALBERT WULLUR tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu dan Kedua, baik Primair maupun Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

A.	- 2 (dua) lembar bukti transfer ke Rekening BNI No. 022.000000995. 901 atas nama ROY WULLUR: <ul style="list-style-type: none">• Tertanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) (asli);• Tertanggal 14 April 2003 sebesar Rp. 353.333.300,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) (asli);
	- 2 (dua) lembar Travel Cek No. UFY 092437 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No. UFY 092438 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

B.

- 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe Toyota FJ 40 Hardtop, No. Polisi DB 3174 AA, warna merah;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 4969632 S, atas nama Boy D. D. Sompotan, merk/tipe Toyota FJ 40 Hardtop, No. Polisi DB 3174 AA, warna merah;
- 1 (satu) buah STNK merk/tipe Toyota FJ 40 Hardtop, No. Polisi DB 3174 AA, warna merah, atas nama Boy D. D. Sompotan;



- 1 (satu) buah kwitansi pembelian mobil merk/tipe Toyota FJ 40 Hardtop, No. Polisi DB 3174 AA, warna merah, tanggal 10 Juli 2007;
- Akta Hibah No. 29/H/LBN/KDTNA/II-2008 tanggal 31 Juli 2008 dari Pihak Pertama Ny. Antje E. Van Vlimmeren kepada Roy E. A. Wullur atas sebidang tanah hak milik Persil No. 184.C.Folio 184 seluas kurang lebih 9.829,75 m ² , dengan batas-batas sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Sebelah utara: Butje Moningga, Frits Wullur;• Sebelah timur: Jan Sundah;• Sebelah selatan: Frans Luntungan, Kaloh;• Sebelah barat: W. Karundeng, B. Wenas; Yang terletak di Pinopoan, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara - Provinsi Sulawesi Utara dengan lampiran: <ul style="list-style-type: none">• Berita Acara Pengukuran Luas Tanah tanggal 30 Juli 2008, No. 13/BAIPT/LBNA/II/2008;• Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Juli 2008;• Surat Keterangan Hibah tanggal 30 Juli 2008;• Surat Keterangan Pemilikan Tanah seluas 9.829,75 m dari Hukum Tua Lembean tanggal 31 Juli 2008;• Surat Keterangan Kesaksian tanggal 30 Juli 2008;• Surat Pernyataan Hibah Antje E. Van Vlimmeren tanggal 21 Juli 2008;• Surat Pernyataan Hibah Ruth Wullur tanggal 21 Juli 2008;• Surat Pernyataan Hibah Astrid Nangkah tanggal 21 Juli 2008;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI No. 2467 K/Pid.Sus/2009 tanggal 4 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 476/Pid.B/2008/PN.Mdo tanggal 3 Juni 2009;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ROY ELISA ALBERT WULLUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembantuan untuk melakukan tindak pidana korupsi";

Hal. 35 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROY ELISA ALBERT WULLUR dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dengan lama pidana yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.113.333.300,- (satu milyar seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 2 (dua) lembar bukti transfer ke Rekening BNI No. 022.000000995.901 atas nama ROY WULLUR:
 - Tertanggal 21 April 2003 sebesar Rp. 710.000.000,- (tujuh ratus sepuluh juta rupiah) (asli);
 - Tertanggal 14 April 2003 sebesar Rp. 353.333.300,- (tiga ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) (asli);
 - 2) 2 (dua) lembar Travel Cek No. UFY 092437 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan No. UFY 092438 senilai Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), total Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);Barang bukti No. 1 sampai dengan No. 2 tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan merk/tipe Toyota FJ 40 Hardtop, No. Polisi DB 3174 AA, warna merah;
- 4) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) No. 4969632 S atas nama Boy D. D. Sompotan, merk/tipe Toyota FJ 40 Hardtop, No. Polisi DB 3174 AA, warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) buah STNK merk/tipe Toyota FJ 40 Hardtop, No. Polisi DB 3174 AA, warna merah, atas nama Boy D. D. Sompotan;
- 6) 1 (satu) buah kwitansi pembelian mobil merk/tipe Toyota FJ 40 Hardtop, No. Polisi 08 3174 AA, warna merah, tanggal 10 Juli 2007;
- 7) Akta Hibah No. 29/H/LBN/KDTN/VI1-2008 tanggal 31 Juli 2008 dari Pihak Pertama Ny. Antje E. Van Vlimmeren kepada Roy E. A. Wullur atas sebidang tanah hak milik Persil No. 184.C.Folio 184 seluas kurang lebih 9.829,75 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara: Butje Moningka, Frits Wullur;
- Sebelah timur: Jan Sundah;
- Sebelah selatan: Frans Luntungan, Kaloh;
- Sebelah barat: W. Karundeng, B. Wenas;

Yang terletak di Pinopoan, Desa Lembean, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara - Provinsi Sulawesi Utara, dengan lampiran:

- Berita Acara Pengukuran Luas Tanah tanggal 30 Juli 2008, No. 13/BAIPT/LBNA/II/2008;
- Surat Keterangan Warisan tanggal 30 Juli 2008;
- Surat Keterangan Hibah tanggal 30 Juli 2008;
- Surat Keterangan Pemilikan Tanah seluas 9.829,75 m dari Hukum Tua Lembean tanggal 31 Juli 2008;
- Surat Keterangan Kesaksian tanggal 30 Juli 2008;
- Surat Pernyataan Hibah Antje E. Van Vlimmeren tanggal 21 Juli 2008;
- Surat Pernyataan Hibah Ruth Wullur tanggal 21 Juli 2008;
- Surat Pernyataan Hibah Astrid Nangkah tanggal 21 Juli 2008;

Barang bukti No. 3 sampai dengan No. 7 nilainya diperhitungkan sebagai pembayaran atas uang pengganti;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Surat Permohonan Peninjauan Kembali tertanggal 25 November 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 25 November 2013 dari **ROY ELISA ALBERT WULLUR** sebagai

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terpidana, yang memohon agar Putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2011, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A. Keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

Bahwa Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI No. 2467 K/Pid.Sus/2009 tanggal 4 Agustus 2010 mengandung suatu keadaan yang saling bertentangan satu dengan yang lain, hal mana dapat dilihat dengan jelas pada pertimbangan hukum *Judex Juris* yang pada hakikatnya telah membenarkan hal-hal yang didalilkan oleh Penuntut Umum di dalam dakwaannya sebagaimana yang dituangkannya di dalam memori kasasinya. Padahal sesuai fakta hukum di persidangan, dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penuntut Umum tidak lebih daripada hal-hal yang tidak mengandung kebenaran, sehingga oleh karena itu oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Tingkat Pertama telah dinyatakan sebagai tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Bahwa dalil-dalil Penuntut Umum yang dijadikan sebagai alasan kasasi sesungguhnya hanyalah memuat alasan-alasan yang termuat di dalam Surat Dakwaannya, yang pada kenyataannya fakta-fakta yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, telah dinyatakan sebagai sesuatu dalil yang tidak terbukti di persidangan, yang kemudian oleh *Judex Juris* dijadikannya sebagai bagian dalam pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* di tingkat kasasi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* dalam putusan *a quo* yang menyatakan Terdakwa/Terpidana dalam keterkaitannya dengan perkara tindak pidana korupsi ini adalah berstatus sebagai Staf BPPN yang sudah mengetahui adanya aset PT. PPSU yang akan dilelang, dimana Pemerintah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Utara sebagai pemegang saham tidak lagi diperkenankan untuk mengikuti lelang. Terhadap pertimbangan tersebut, kami membantah dan kami tolak, dengan alasan pertimbangan tersebut adalah salah dan keliru, oleh karena fakta hukum yang benar dan telah dibuktikan dalam persidangan adalah bahwa status Terdakwa sebagai Perwira Menengah TNI AD yang pada waktu itu masih aktif (tahun 1999-2002) sebagai Anggota TNI yang ditugaskan oleh Bakorstanas selaku Ketua Tim Asistensi Khusus untuk memantau dan memberi informasi tentang stabilitas keamanan di Kantor BPPN kepada Bagian Umum BPPN (Sdr. Ebenheish Tarigan), dimana dalam menjalankan tugas ini, status Terdakwa bukan sebagai Staf BPPN sebagaimana dalam pertimbangan *Judex Juris*, juga bukan pegawai pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan bukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Utara, bukan sebagai Karyawan PT. Tribrata Mitra yang memiliki kewenangan dalam membuat keputusan atau kebijakan. Dan sekedar untuk diketahui, bahwa pada saat kejadian, dimana Pemerintah Provinsi dan Anggota Dewan Provinsi menghubungi Kantor BPPN pada bulan Maret 2003. Pada saat itu, Terpidana sudah pensiun terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2002, bukan lagi Anggota TNI dan dalam kaitannya dengan peristiwa yang menyeret Terpidana ke dalam kasus ini, perlu dicermati bahwa Terpidana sama sekali tidak memiliki kapasitas untuk turut serta dalam membuat keputusan atau kebijakan ataupun memberikan saran-saran layaknya seorang pejabat, oleh karena Terpidana hanyalah sebagai Ketua Tim Asistensi menjalankan tugas perbantuan di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai Surat Perintah Ketua Bakorstanas No. Sprin/62/Stanans/III/1999 tanggal 25 Maret 1999 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1999 yang ditandatangani atas nama Ketua Bakorstanas Kases Sugiono Letjen TNI dan Surat Perintah No. Sprin/892/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 yang ditanda-tangani oleh atas nama Panglima Tentara Nasional Indonesia – Wakil – U.B. Kasum Djamari Chaniago Letnan Jenderal TNI;

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berkaitan dengan uraian butir ke-1 di atas, dapat diuraikan fakta hukum sebagai pembuktian bahwa Terdakwa bukan sebagai Pegawai BPPN sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Ketua Bakorstanas No. Sprin/62/Stanas/III/1999 tanggal 25 Maret 1999 yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 1999 yang ditandatangani atas nama Ketua Bakorstanas Kases Sugiono Letjen TNI yang diperintahkan kepada Terpidana dan kawan-kawan;

Untuk

:	1.	Seterima Surat Perintah ini di samping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, melaksanakan tugas pembantuan kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai Surat Perintah Ketua Bakorstanas No. Sprin/23/Stanas/II/ tanggal 19 Februari 1999 dengan tugas dan tanggung jawab pada Kolom 4 Lampiran Surat Perintah ini
	2.	Melaksanakan koordinasi dengan instansi fungsional terkait;
	3.	Dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional;
	4.	Melaporkan atas pelaksanaan Surat Perintah ini kepada Ketua Bakorstanas Up. Kases Bakorstanas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		5.	Surat Perintah ini berlaku terhitung mulai tanggal dikeluarkannya Surat Perintah ini selama satu tahun;
		6.	Biaya pelaksanaan Surat Perintah ini dibebankan pada anggaran BPPN;
		7.	Melaksanakan Surat Perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab; (Bukti surat terlampir: 1);

2) Surat Perintah No. Sprin/892/VI/2000 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 14 Juni 2000 yang ditandatangani oleh atas nama Panglima Tentara Nasional Indonesia – Wakil – U.B. Kasum Djamari Chaniago Letnan Jenderal TNI, diperintahkan kepada Terpidana dan kawan-kawa;

Untuk	:	1.	Di samping tugas dan tanggung jawab jabatan sehari-hari, diperbantukan di lingkungan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN);
		2.	Melaporkan pelaksanaan Surat Perintah ini kepada Kasum TNI;
		3.	Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab; (Bukti surat terlampir: 2);

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali semula Terdakwa/Terpidana telah berakhir melaksanakan tugas di BPPN, maka Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional, Bapak Syafrudin Arsyad Temenggung, mengeluarkan surat tertanggal Jakarta, 16 Maret 2004, No. PROG-4780/BPPN/0304, menyampai-kan Kepada Yth. Panglima Tentara Nasional Indonesia Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Perihal Pengembalian Pegawai Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang ditugaskan pada BPPN (Bukti surat terlampir: 3);
- 4) Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 34/TNI/2002 tanggal 20 September 2003 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Kepada ALBERT E. WULUR, Kolonel INF/24311 terhitung sejak 31 Juli 2002 dengan hak pensiun (Bukti surat terlampir: 4);
- 5) Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Hakim Kasasi yang menyatakan Terdakwa/Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali memberi informasi kepada Amril Budiman bahwa ada prospek bisnis untuk pembelian aset PT. PPSU adalah sangat tidak benar dan direkayasa, dan sesungguhnya yang benar adalah berawal dari pertemuan Fredy H. Sualang (Terdakwa dalam perkara lain) yang menanyakan bisa atau tidak hutang MBH dibayar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah)? Yang Pemohon Peninjauan Kembali jawab *"Saya tidak tahu, tapi coba saya tanya sama Sdr. Thomas Maria, bisa atau tidak hutang MBH dibayar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah)"* dan Sdr. Thomas Maria menjawab tidak tahu. Dan saran dari Thomas Maria (Terdakwa pada perkara lain) kepada saya tanyakan saja kepada Sdr. Amril Budiman (Terdakwa dalam perkara lain), karena dia yang sudah biasa ikut lelang di BPPN dan di hadapan Fredy H. Sualang, saya menelepon Sdr. Amril Budiman dan menanyakan lagi bisa tidak hutang MBH dibayar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), selanjutnya dijawab oleh Sdr. Amril Budiman sebagai berikut *"Tidak tahu, Pak, kalau mau ditangani, bawa permasalahannya kemari untuk dipelajari lebih lanjut"*;



Bahwa dari penyampaian permasalahan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu hal yang benar, hal mana yang dapat dilihat dan dicermati melalui fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini, seperti halnya keterangan saksi:

a. Saksi Joppy Amelius Saruan (Terdakwa dalam perkara lain);

- Pertanyaan Hakim:
Apa peran Terdakwa?

- Jawab saksi:
Terdakwa pasif, tidak berperan apa-apa;

b. Saksi Amril Budiman (Terdakwa dalam perkara lain);

- Pertanyaan Hakim:
Apa peran Terdakwa?

- Jawab saksi:
Terdakwa diam saja, tidak berperan apa-apa;

- Pertanyaan Hakim:
Apa dasarnya saudara memberikan uang kepada Terdakwa?

- Jawab saksi:
Karena itu sudah menjadi aturan dalam perusahaan dan ada dalam AD dan ART perusahaan;

c. Saksi Oscar Wagiu;

Penjelasan saksi, saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;

d. Saksi Dicky Robot;

Penjelasan saksi, saksi tidak ada hubungannya dengan Terdakwa;

e. Saksi Abdi Buchari (Terdakwa dalam perkara lain);

- Pertanyaan Hakim:
Tahu tidak keterlibatan Terdakwa dalam proses lelang?

- Jawab saksi:
Tidak tahu, kapasitasnya hanya mengantar dari BPPN ke PT. Tribrata;

- Pertanyaan Hakim:
Apakah pada saat rapat di Tribrata diatur fee untuk Terdakwa?



- Jawab saksi:
Tidak;
- Pertanyaan Hakim:
Apakah pulang nya sama-sama?
- Jawab saksi:
Pulang sama-sama, tapi kami bubar;
- Pertanyaan Hakim:
Apa tujuan ke Tribrata?
- Jawab saksi:
Untuk mendengarkan presentasi dari PT. Tribrata tentang mekanisme lelang;
- Pertanyaan Hakim:
Apa Terdakwa tetap disana?
- Jawab saksi:
Lupa;
- f. Saksi Fredy H. Sualang;
 - Pertanyaan Hakim:
Apa peran dari Terdakwa?
 - Jawab saksi:
Terdakwa hanya memperkenalkan ke PT. Tribrata;
 - Pertanyaan Hakim:
Apa Terdakwa menentukan jadi atau tidak jadi perjanjian dengan PT. Tribrata?
 - Jawab saksi:
Terdakwa tidak menentukan jadi tidaknya perjanjian dengan PT. Tribrata;
 - Pertanyaan Hakim:
Apa tindak lanjut tindakan anggota Tim 16 setelah tahu tidak bisa bayar?
 - Jawab saksi:
Cari perusahaan yang bisa ikut lelang;
- g. Saksi Yusuf Wantah;



Saksi tidak hadir dalam persidangan, karena sakit dan keterangannya hanya dibacakan oleh Penuntut Umum;

3. Bahwa pertimbangan Hakim Kasasi yang menyatakan Pemohon Peninjauan Kembali berperan sebagai pembantu untuk menghubungkan, mengantarkan atau mempertemukan antara Amril Budiman dan kawan-kawan (PT. Tribrata Mitra) dengan J. A. Saruan dan kawan-kawan (Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara) mengenai proses lelang aset PT. PPSU serta ikut memberi saran dan masukan dalam proses lelang aset PT. PPSU yang menggunakan anggaran APBD Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah), padahal Terdakwa mengetahui sebagai Staf BPPN, kapasitas J. A. Saruan dan kawan-kawan (Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara) adalah debitur yang tidak dapat mengikuti pelelangan ataupun menyertakan modal dana/pelelangan aset PT. PPSU;

Maka terhadap pertimbangan tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali sangat berkeberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Kasasi telah salah menerapkan hukum sehubungan dengan fakta yang sudah disebutkan di atas, dimana peran Pemohon Peninjauan Kembali sudah sangat jelas tugas dan tanggung jawabnya, yaitu tidak lebih dari Ketua Tim Asistensi yang diperbantukan untuk melaksanakan pembantuan di lingkungan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) sesuai Surat Perintah Bakorstanas No. Sprin/892/VI/2000 tanggal 14 Juni 2000 (lihat bukti surat terlampir butir 2 di atas), maka dengan demikian pendapat Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangan yang menyatakan Terdakwa berperan sebagai pembantu yang ikut serta memberikan saran dan masukan dalam proses lelang aset PT. PPSU sebagai Staf BPPN adalah tidak sesuai dan tidak berdasarkan atas fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan pada butir ke 2 di atas dan juga bertentangan dengan fakta persidangan, dimana dari keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana terurai pada butir ke 1.4 di atas, yaitu keterangan saksi Joppy Amelius Saruan, saksi Amril Budiman, saksi Oscar Wagiu, saksi Dicky Robot, saksi Abdi Buchari, saksi Fredy H. Sualang dan saksi Jusuf



Wantah, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak ada peran apa-apa, sehingga pasal pembantuan yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum serta dibenarkan oleh Majelis Hakim Kasasi, dalam hal ini Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidaklah terbukti menurut hukum;

Bahwa oleh karena tidak terbukti adanya kesalahan Terdakwa dalam hal tindak pidana pembantuan, maka seharusnya Hakim, dalam hal ini Majelis Hakim Kasasi, tunduk pada ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya";

Bahwa dari alasan yang Pemohon Peninjauan Kembali uraikan di atas, putusan Hakim Kasasi *a quo* dapat dikategorikan ke dalam pengertian kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal 263 KUHP yang berbunyi "Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata";

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas apabila dihubungkan dengan ketentuan di dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Bab IX tentang Putusan Hakim menentukan: "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", maka terlihat dengan jelas Majelis Hakim Kasasi telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana apa yang disebut "*onvoldoende gemotiveerd*", oleh karena Majelis Hakim Kasasi dalam memutus perkara *a quo* bertentangan dengan fakta persidangan, dimana sangat jelas terbukti dan terungkap dari keterangan-keterangan saksi *vide* butir 1.4 di atas yang menyatakan bahwa "Pemohon Peninjauan Kembali ROY ELISA ALBERT WULLUR sama sekali tidak ada peran apa-apa dalam hubungannya dengan proses lelang aset PT. PPSU", namun dalam putusannya, Majelis Hakim Kasasi menyatakan Terdakwa



terbukti melakukan tindak pidana pembantuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hal inilah yang patut kiranya dipertimbangkan oleh Hakim Kasasi dalam memeriksa perkara peninjauan kembali agar menyatakan telah terjadi apa yang disebut sebagai *"onvoldoende gemotiveerd"*, yang dapat diartikan sebagai kekhilafan Hakim yang menjadi bagian alasan dalam pengajuan pemeriksaan di tingkat peninjauan kembali;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan dana Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) merupakan dana yang penggunaannya diatur dalam APBD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2003 berdasarkan Perda Sulawesi Utara No. 35/2003, ternyata dalam lelang hanya menggunakan dana Rp. 6.795.451.765,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan sisa Rp. 11.254.548.232,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) seharusnya dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, namun oleh Amril Budiman, uang tersebut habis terbagi-bagi antara lain untuk Terdakwa, maka terhadap pertimbangan Hakim Kasasi tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terdakwa/ Terpidana menanggapi sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi tersebut di atas, yang menyatakan dalam lelang hanya menggunakan dana sebesar Rp. 6.795.451.765,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah) dan sisa Rp. 11.254.548.232,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) seharusnya dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dapat ditanggapi dan dijelaskan bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diperoleh fakta hukum berupa Berita Acara Lelang Aset PT. PPSU yang dimenangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara atau oleh PT. BNI Securitas yang menyebutkan harga lelang Asset PT. PPSU sebesar Rp. 6.795.451.765,- (enam milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh



lima rupiah), namun sebaliknya dalam perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Roy E. A. Wullur sangat jelas Penuntut Umum menekankan pada pelaksanaan lelang, yang kemudian oleh Hakim Kasasi dalam pertimbangannya membenarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum tersebut. Hal ini menurut Terpidana Roy E. A. Wullur merupakan kekeliruan dan kekhilafan Majelis Hakim Kasasi dan hal yang sangat penting agar diketahui oleh Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara peninjauan kembali ini bahwa menurut fakta persidangan, Amril Budiman menyatakan bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa Roy E. A. Wullur adalah atas perintah Direktur PT. Tribrata Mitra dan sesuai dengan AD/ART perusahaan dan yang sangat disesalkan, dimana sampai dengan saat ini, Direktur Perusahaan PT. Tribrata Mitra sebagai orang yang menyuruh kepada Amril Budiman untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa tidak pernah disidangkan, sehingga bagaimana mungkin mendapatkan kebenaran materiil dalam perkara ini apabila orang yang memerintahkan untuk memberikan uang kepada Terdakwa tidak disidangkan dan juga tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini mohon untuk kiranya fakta ini dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi pada perkara peninjauan kembali ini;

5. Bahwa pertimbangan Hakim Kasasi yang menyatakan atas peran Terdakwa sebagai pembantu yang telah menghubungkan saksi Amril Budiman dengan pihak Debitur J. A. Saruan, Terdakwa telah menerima uang sebagai imbalan sejumlah Rp. 1.113.333.300,- (satu milyar seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dan uang tersebut telah habis digunakan untuk kepentingan pribadinya antara lain membeli 3 (tiga) unit kendaraan, 1 (satu) hektar tanah dan sebagainya; Bahwa terhadap pertimbangan tersebut, Terdakwa/Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali menanggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta persidangan, sesuai keterangan saksi Amril Budiman (Terdakwa dalam perkara lain), menerangkan bahwa uang yang diberikan kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali sudah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perusahaan, yaitu 30% dari hasil keuntungan perusahaan diberikan kepada pihak yang



memberikan jasa pekerjaan dan dimana menurut keterangan saksi Amril Budiman, sebelum memberikan uang kepada Terdakwa/Terpidana/ Pemohon Peninjauan Kembali telah terlebih dahulu mendapat petunjuk dari pimpinan perusahaan, maka jelas disini bahwa uang yang Pemohon Peninjauan Kembali terima dari Amril Budiman bukan uang negara, tetapi sudah status pemenang lelang, yaitu PT. Tribrata Mitra;

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Kasasi pada putusan *a quo* yang menyatakan dalam perkara Amril Budiman telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti dakwaan Penuntut Umum tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, namun atas perbuatan terjadinya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 11.254.548.232,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), peran Terdakwa dalam membantu telah terbukti;

- Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Juris* tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali semula Terdakwa/Terpidana menanggapinya sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 472/ Pid.B/2008/PN.Mdo tanggal 15 Mei 2009 atas nama Terdakwa Amril Budiman yang pada amarnya menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa Amril Budiman Muchtar dari segala tuntutan hukuman (*onslag van allerechtsvervolging*). Pada prinsipnya Pemohon Peninjauan Kembali sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung, namun hingga saat ini perkara atas nama Terdakwa Amril Budiman Muchtar (dari PT. Tribrata Mitra) tidak jelas permasalahan hukumnya sehubungan yang bersangkutan telah meninggal dunia di Jakarta, padahal Majelis Hakim Kasasi telah membuat pertimbangan atas putusan *onslag* terhadap perbuatan Amril Budiman menjadi sebagai dasar diterimanya permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan berdasarkan atas ketentuan Pasal 244 KUHP, bahwa

Hal. 49 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014



seyogyanya Majelis Hakim Kasasi dalam pertimbangannya tidak menyatakan perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali Roy E. A. Wullur telah terbukti karena membantu, sehingga terjadi kerugian negara sebesar Rp. 11.254.548.232,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) sebelum benar-benar perbuatan Terdakwa Amril Budiman yang menurut Penuntut Umum sebagai pelaku utama/petindak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

7. Bahwa selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan perbuatan Terdakwa/Pemohon Kasasi telah memenuhi semua unsur Pasal 15 Jo Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, maka terhadap pertimbangan tersebut, kami Penasihat Hukum Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali menyatakan sangat berkeberatan dan tidak sependapat, oleh karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 003.P.UU/IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada amar putusan antara lain:

M E N G A D I L I :

Menjelaskan, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI No. 134, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4150) sepanjang frase yang berbunyi "Yang dimaksud dengan 'secara melawan hukum' dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana tidak mempunyai kekuatan mengikat";



Bahwa bertitik tolak dari pasal-pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, dimana di dalamnya terdapat pasal yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, namun oleh Penuntut Umum menyatakan Terdakwa/Terdana/Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan pembantuan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, hal tersebut menurut hukum tidak dapat dibenarkan, karena status dan kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali tidak lebih daripada seorang Ketua Tim Asistensi yang ditugaskan/diperbantukan oleh Bakorstanas ke BPPN sebagaimana yang telah diuraikan pada alasan peninjauan kembali butir ke 1.1 s/d 1.4;

8. Bahwa terlepas dari keberatan-keberatan yang sudah terurai pada alasan butir ke 1 s/d 7 di atas, maka mengenai hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Kasasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali Roy E. A. Wullur dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, hal mana menunjukkan suatu putusan disparitas atau putusan yang tidak adil jika dibandingkan dengan putusan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-Terdakwa lainnya yang terlibat secara langsung dengan penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN dalam status dan tugasnya masing-masing, yakni:

- Terdakwa Fredy H. Sualang (Tim Negosiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara) dalam putusan kasasi No. 2568 K/Pid.Sus/2009 tanggal 27 April 2010 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Terdakwa Drs. Yoseph Pati (Legislatif Anggota Tim Negosiasi) dalam putusan kasasi No. 459 K/Pid.Sus/2010 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Terdakwa Abdi Buchari, SE., M.Si., (eksekutif) dalam putusan kasasi No. 2552 K/Pid.Sus/2009 tanggal 17 April 2010 dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Terdakwa Mike Nangka (Legislatif Anggota Tim Negosiasi) dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun;
- Johny Ishak selaku Direktur Utama PT. Tribrata Mitra sampai dengan saat sekarang ini tidak pernah diperiksa berkaitan dengan

Hal. 51 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014



keterlibatannya dalam proses penyelesaian hutang dari PT. PPSU di BPPN, padahal fakta hukum yang terungkap di persidangan, peran dari Direktur Utama PT. Tribrata Mitra telah terbukti sebagaimana yang diungkapkan oleh saksi Amril Budiman Muchtar, dimana apa yang dilakukan oleh saksi tersebut adalah atas petunjuk dan arahan dari Johny Ishak sebagai atasannya;

- Ronie Yanis dalam jabatannya sebagai Kabag Hukum PT. Tribrata Mitra sampai saat ini tidak diproses dan disidangkan, padahal segala sesuatunya yang berkaitan dengan pengadaan surat perjanjian/perikatan sehubungan dengan penyelesaian hutang PT. PPSU di BPPN adalah menjadi tugas dan tanggung jawab dari Ronie Yanis;

Bahwa dengan membandingkan putusan dari Terdakwa-Terdakwa lainnya tersebut, terlihat dengan jelas telah terjadi ketidakadilan dalam memutus perkara *a quo* sebagai putusan disparitas, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali Roy E. A. Wullur yang dalam persidangan ini telah terbukti tidak ada peran apa-apa sesuai keterangan saksi-saksi, namun oleh Majelis Hakim Agung telah dijatuhi hukuman yang lebih berat dengan Terdakwa-Terdakwa lainnya, yakni hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, padahal berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan kembali di dalam memori peninjauan kembali pada butir ke 1.1 s/d 1.4 di atas, dimana saksi-saksi semuanya telah menerangkan di bawah sumpah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali Roy Elisa Albert Wullur hanya bersifat pasif dan tidak ada peran apa-apa dalam proses lelang aset PT. PPSU, selain perannya yang ada di Kantor BPPN sebagai Ketua Tim Asistensi yang ditugaskan oleh Bakorstanas dan oleh karena itu kami memohon Yang Mulia Hakim Majelis Kasasi yang akan mengadili perkara peninjauan kembali ini kiranya dapat meninjau kembali putusan kasasi *a quo* yang benar-benar dirasakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebagai putusan yang tidak adil (disparitas);

9. Bahwa masih dalam kaitannya dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan peran Terdakwa yang mempertemukan Tim Negosiasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan Amril Budiman



selaku Direktur PT. Tribrata Mitra telah mengakibatkan kerugian negara (dalam hal ini uang Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara) sebesar Rp. 11.254.548.232,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), maka dalam hal ini perlu dipersoalkan terlebih dahulu, yaitu apakah yang dijual lelang oleh BPPN adalah aset riil berupa objek bangunan dan tanah milik PT. PPSU ataukah pengalihan piutang (*cessie*)?;

Bahwa untuk menjawab pertanyaan ini dapat dilihat di dalam Perjanjian Jual Beli Piutang (*cessie*) Akta tanggal 9 Februari 2004 No. 30 yang dibuat di Kantor Notaris Sutjipto, SH., di hadapan Notaris Pengganti di Jakarta Aulia Taufani, SH., antara PT. BNI Securitas sebagai Pihak Penjual dengan Pihak PT. Kanaindo Prima Sejahtera sebagai Pihak Pembeli dan kemudian diikuti dengan Perjanjian Pengalihan Piutang (*cessie*) Akta tanggal 9 Februari 2004 No. 31 yang dibuat di Kantor Sutjipto, SH., di hadapan Notaris Pengganti Aulia Taufani, SH., antara PT. Kanaindo Prima Sejahtera sebagai Pihak Penjual dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pihak Pembeli, dimana berdasarkan Perjanjian Jual Beli tersebut, Hak Tagih Piutang (*cessie*) telah beralih kepada Pembeli, dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara (fakta mengenai keberadaan *cessie* terbukti pada persidangan Terdakwa dalam perkara yang lain) dan mengenai *cessie* tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali pernah mengirim surat kepada Gubernur Sulawesi Utara untuk meminjam asli dari *cessie* untuk melegalisir fotokopi yang ada pada Pemohon, tapi tidak dilayani;

Bahwa dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara, dalam hal ini keuangan Pemda Provinsi Sulawesi Utara, sama sekali pertimbangan tersebut tidak benar dan tidak beralasan, sebab dengan telah terjadinya Perjanjian Pembelian Aset Kredit PT. PPSU yang dananya ditalangi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga Manado Beach Hotel (MBH), yaitu Asset PT. PPSU, telah menjadi milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan melalui upaya yang optimal dari unsur legislatif dan unsur eksekutif Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang

Hal. 53 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014



bekerja sama dengan PT. Tribrata Mitra (diwakili oleh Amril Budiman Muchtar selaku Direktur), yang kemudian juga melakukan kerjasama dengan PT. BNI Securitas yang memenangkan lelang aset kredit PT. PPSU di BPPN, yang juga melibatkan PT. Kanaindo Prima Sejahtera adalah suatu hubungan keperdataan yang menyentuh berbagai aspek hukum perdata, hukum bisnis (*business law*), yaitu menyangkut hukum perjanjian/perikatan, hukum benda inklusif tentang *cessie*, hukum tentang perusahaan/perseroan, maka dapatlah disimpulkan tindakan Amril Budiman Muchtar selaku Senior General Manajer PT. Tribrata Mitra dan kawan-kawan seharusnya mendapat apresiasi selaku Finansial Advisor Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam pengurusan penyelesaian aset PT. PPSU tidak dapat dipersalahkan menurut hukum pidana, oleh karena dalam kedudukannya tersebut tidak terdapat suatu sifat melawan hukum;

Bahwa oleh karena Amril Budiman Muchtar dari PT. Tribrata Mitra tidak terdapat suatu sifat melawan hukum, maka dengan demikian status dan kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali semula Terdakwa/Terd pidana Roy E. A. Wullur dalam memberikan pembantuan sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum haruslah disimpulkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali semula Terdakwa/Terd pidana Roy E. A. Wullur terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana;

Bahwa masih dalam kaitannya dengan pertimbangan Majelis Hakim Kasasi yang menyatakan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp. 11.254.548.232,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah), dimana di dalam dakwaan maupun tuntutan Penuntut Umum, penghitungan kerugian keuangan negara dimaksud adalah didasarkan pada Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 17 Oktober 2008. Berdasarkan atas bukti/dokumen yang diperoleh/diserahkan pihak Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan dari dokumen/alat bukti yang diterima dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tersebut



tidak ditemukan adanya *cessie* dalam neraca keuangan/kekayaan daerah, sehingga mengakibatkan dalam neraca terlihat adanya kerugian keuangan negara/Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, maka dalam hal ini perlu dipertanyakan dimanakah keberadaan *cessie* tersebut? Sebab sekiranya *cessie* ini ada dalam neraca dan juga di dalam berkas perkara *a quo*, maka kami berpendapat putusan dalam perkara ini akan menjadi lain dari putusan yang ada sekarang ini;

B. Mengenai kewenangan menghitung kerugian negara atau daerah:

Bahwa terlepas dari permasalahan yang kami sudah uraikan pada alasan peninjauan kembali pada butir A di atas, dimana dapat kami bahas selanjutnya hal-hal yang berkaitan dengan pengertian kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal 263 KUHAP yang berbunyi: “Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;

Bahwa untuk maksud tersebut, adalah sangat penting dari kami selaku kuasa hukum Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan permasalahan yang berkaitan dengan “Siapa yang harus menghitung kerugian negara/daerah”, oleh karena sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa karena telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.113.333.300,- (satu milyar seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara ini sudah menjadi jelas bahwa sesuai dengan fakta persidangan dalam Berita Acara Penyidikan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan juga sebagaimana yang diungkapkan oleh saksi ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bahwa yang menghitung kerugian keuangan negara/daerah Provinsi Sulawesi Utara adalah BPKP atas permintaan Kepala Kejaksaan Sulawesi Utara, yaitu dengan suratnya No. B-800/R.1.5/Fd.1/09/2008 tanggal 5 September 2008 perihal Mohon Bantuan Audit Kerugian Negara;
2. Bahwa berdasarkan atas permintaan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tersebut, BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara telah menerbitkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang



ditandatangani pada tanggal 17 Oktober 2008, dimana yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pada butir ke-48 alinea terakhir dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, yang menyatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada/tidak diperoleh bukti-bukti yuridis yang disahkan Notaris yang menyatakan kepemilikan saham Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada PT. PPSU telah berubah menjadi 80%, demikian pula tidak ada/tidak diperoleh bukti-bukti yuridis yang disahkan Notaris yang menyatakan bahwa kepemilikan hak tagih (*cessie*) telah berpindah dari PT. Kanaindo Prima Sejahtera menjadi milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara/PT. PPSU;

3. Bahwa pendapat BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara tersebut adalah tidak benar dan tidak akurat dalam memberikan informasi dan bahkan terkesan tidak objektif, oleh karena jika BPKP bekerja secara profesional sebagai lembaga pemerintah yang independen, maka tidak ada alasan untuk tidak menemukan keberadaan dari *cessie* (hak tagih) yang saat ini telah menjadi milik dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, oleh karena hal *cessie* tersebut telah menjadi konsumsi publik yang sudah diketahui umum, apalagi telah terbukti di sidang pengadilan dalam perkara Amril Budiman Muchtar sebagai saksi dan Terdakwa dalam perkara yang lain dan demikian juga dengan kepemilikan saham dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dari *share* semula 19,19% menjadi 80% telah dituangkan di dalam hasil RUPS pada tanggal 21 Januari 2003, jika hutang PT. PPSU ditalangi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan hal ini telah terbukti di persidangan melalui keterangan saksi Abdi Wijaya Buchari, SE., M.Si., Terdakwa dalam perkara yang lain dan juga keterangan saksi Drs. Yopie Saruan selaku perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyatakan telah menerima *cessie* tersebut dari PT. Tribra Mitra dan sudah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu setelah selesainya seluruh pembayaran hutang PT. PPSU di BPPN, sehingga dengan demikian jika BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara bekerja secara objektif, terlepas dari segala pengaruh negatif dari pihak manapun juga, maka hasil Laporan



Perhitungan Kerugian Negara/Daerah menjadi lain dengan adanya *cessie* tersebut;

4. Perlu ditambahkan penjelasan bahwa menurut Undang-Undang No. 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Bab I Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud dengan audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas dan kehandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

Bahwa menurut Bab I Pasal 1 ayat (3) disebutkan pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK;

Bahwa untuk mendukung tercapainya tugas pemeriksa sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 ayat (1) tersebut di atas, pada Bab III Pasal 10 dinyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat melaksanakan fungsinya sebagaimana yang disebutkan pada butir huruf (a) sampai dengan huruf (e), sedangkan pada Pasal 11 dinyatakan bahwa dalam rangka meminta keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 huruf (d), BPK melakukan pemanggilan kepada seseorang;

Maka berdasarkan uraian sebagaimana yang disebutkan di atas, seharusnya semua dokumen yang menyangkut objek pemeriksaan berkaitan dengan perkara hutang PT. PPSU di BPPN dapat disajikan secara keseluruhannya, secara transparan, terbuka dan objektif, namun sangatlah disayangkan oleh karena pemeriksa, dalam hal ini BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara, hanya melakukan pemeriksaan terbatas hanya pada dokumen-dokumen yang terlebih dahulu telah dihimpun oleh pihak pemeriksa pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan di dalamnya pemeriksaan BPKP tidak termasuk dokumen-dokumen penting yang dipermasalahkan dalam perkara ini berupa *cessie* (hak tagih) dan hasil RUPS antara pemegang saham dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, sehingga hasil pemeriksaan pada Neraca



Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara terdapat kepincangan kekayaan, dimana sampai dengan selesainya persidangan dalam perkara pidana korupsi yang menyeret Pemohon Peninjauan Kembali serta kawan-kawan lainnya sebagai Terdakwa di perkara yang lain dan dikaitkan dengan keterangan ahli dari BPKP yang menerangkan dalam persidangan, dimana BPKP hanya melakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen yang diberikan pihak Kejaksaan, maka jelas BPKP dalam kaitannya dengan perkara ini jelas tidak melakukan audit, tetapi hanya menyalin dokumen/data-data dari Kejaksaan dan diformulasikan sedemikian rupa sehingga menghasilkan apa yang disebut Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara;

5. Bahwa perlu untuk diketahui oleh Yang Mulia Hakim Agung yang akan memeriksa dan mengadili perkara peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ROY E. A. WULLUR, bahwa ternyata saat sekarang ini barang yang menjadi objek perkara dalam kaitannya dengan aset PT. PPSU *in casu* Manado Beach Hotel yang dipermasalahkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di pengadilan, saat ini tidak dapat dipungkiri telah diakui oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebagai aset milik Pemerintah Provinsi, karena ternyata aset tersebut oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah sedang dalam tahap negosiasi (kerjasama) untuk diserahkan pengelolaannya kepada investor dengan perjanjian bagi hasil, dimana Pemerintah Provinsi memperoleh sebesar 20% dari keuntungan untuk disetorkan ke kas daerah (vide Surat Kabar Tribun Manado yang terbit hari Senin, tanggal 5 Agustus 2013, terlampir: 5) dan oleh karena itu kami berpendapat dan kiranya Hakim Peninjauan Kembali juga sependapat, bahwa dalam perkara ini benar-benar tidak ada kerugian atas keuangan daerah, oleh karena aset PT. PPSU berupa Manado Beach Hotel tersebut telah menjadi milik Pemerintah Provinsi, yaitu setelah melalui proses penyelesaian hutang di BPPN yang ditangani oleh Tim Negosiasi, dimana Tim Negosiasi tersebut yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Provinsi dan Anggota Dewan Provinsi Sulawesi Utara dalam perkara ini menjadi sebagai Terdakwa



dalam tindak pidana korupsi dan bahkan sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan di Manado;

6. Bahwa untuk lebih memperjelas lagi, maka dapat dikutip apa yang dimaksud di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu "Secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal (1) angka 22 disebutkan "Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Undang-Undang Perbendaharaan Negara adalah merupakan salah satu undang-undang dari paket undang-undang di bidang keuangan negara dan untuk menghitung kerugian negara tersebut telah diatur di dalam Undang-Undang tentang Keuangan Negara No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang juga disebut sebagai Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan, dimana di dalam Undang-Undang tentang Perbendaharaan ini telah diatur dua jenis kerugian negara, yaitu yang dilakukan oleh Bendahara Negara dan kerugian negara yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bukan bendaharawan;
7. Bahwa untuk pengenaan ganti rugi atas kerugian keuangan negara terhadap bendaharawan ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara), sedangkan untuk pegawai negeri yang bukan bendaharawan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota, maka dengan demikian menjadi jelas bahwa yang berwenang melakukan penghitungan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi yang pelakunya bendaharawan dalam lingkungan pengelolaan keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan. Pertanyaannya adalah mengapa hanya Badan Pemeriksa Keuangan yang berhak menghitungnya, karena berdasarkan Undang-Undang No.

Hal. 59 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014



17 Tahun 2003 Pasal 35 ayat (2) menyatakan “Setiap orang yang diberi tugas menerima, menyimpan, membayar, dan/atau menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara adalah bendahara yang wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan”;

8. Bahwa dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara telah diatur apabila dalam pemeriksaan kerugian negara/daerah ditemukan unsur pidana, maka Badan Pemeriksa Keuangan akan menindaklanjuti hasil pemeriksaan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 62 ayat (2), dimana hasil pemeriksaan tersebut beserta dengan bukti-buktinya akan disampaikan kepada instansi yang berwenang atau penegak hukum, hal ini sesuai penjelasan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Bahwa menjadi jelas dengan adanya Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pada Pasal 10 menyatakan “BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara”, maka pertanyaannya adalah bagaimana kedudukan dan keberadaan BPKP yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 31 Tahun 1983, dimana tugas pokoknya adalah:

- Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan negara dan pembangunan;
 - Menyelenggarakan pengawasan umum atas pengawasan keuangan dan pembangunan;
 - Menyelenggarakan pengawasan pembangunan;
9. Bahwa berkaitan dengan fungsi dan tugas pokok BPKP tersebut, yaitu melakukan pemeriksaan keuangan terhadap kasus-kasus tidak lancarnya pelaksanaan pembangunan dan kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara (Kepres No. 31 Tahun 1983 Pasal 3 huruf n), maka sebagaimana di BPK,



yaitu adanya pendidikan khusus pemeriksa dan jenjang jabatan pemeriksa, di BPKP juga hal itu adalah berlaku, sehingga keahlian Auditor BPKP dalam pemeriksaan dan menghitung kerugian keuangan negara sama dengan BPK, namun demikian yang berbeda antara kedua institusi tersebut adalah kalau pada BPK adalah lembaga pemeriksa eksternal pemerintah dan kedudukannya bebas dan mandiri, sedangkan BPKP adalah lembaga pemeriksa internal pemerintah, sehingga kedudukannya tidak independen terhadap pemerintah dan kemudian dengan adanya Amandemen UUD 1945, maka kedudukan BPKP menjadi tidak jelas, oleh karena dalam konstitusi dinyatakan "Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri" sesuai dengan bunyi Pasal 23 huruf E UUD 1945;

10. Bahwa pengaturan dimaksud adalah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pemeriksaan atas suatu objek pemeriksaan karena terjadi secara berulang ulang dalam satu tahun anggaran dan dengan adanya pengaturan yang demikian oleh konstitusi, maka kewenangan BPKP dalam hal melakukan pemeriksaan menjadi tidak jelas, apakah masih berwenang atau tidak dan untuk mengisi kekosongan tugas BPKP tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, di dalam Pasal 49 mengatur tugas BPKP berperan menjadi pengawas internal terhadap keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi kegiatan yang bersifat lintas sektoral dan kegiatan lain berdasarkan penugasan Presiden. Bahwa berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara di lingkungan instansi pemerintah atau daerah adalah satuan pengawasan internal lembaga atau pemerintah daerah masing-masing (Inspektorat Jenderal/Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota), sedangkan BPKP dalam kedudukannya hanya menjadi sebagai pembina penyelenggara Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Bahwa peran BPKP ini adalah sejalan dengan aturan dalam konstitusi yang menyebutkan pemeriksa eksternal hanya satu, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan *vide* Pasal 23 E UUD 1945;



11. Bahwa sehubungan dengan kedudukan BPKP yang tidak lagi secara aktif melakukan pemeriksaan secara reguler terhadap pengelolaan keuangan negara, maka pada perkembangannya tenaga Auditor BPKP dimanfaatkan oleh pihak Kejaksaan untuk menghitung kerugian negara apabila diduga ada indikasi perbuatan korupsi pada suatu instansi, namun permasalahannya adalah dimana pemeriksaan BPKP dalam menghitung kerugian negara hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan oleh pihak Kejaksaan dan bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan tertentu dari investigasi yang dilakukan oleh auditor secara independen dan khusus untuk Kejaksaan yang menggunakan jasa BPKP dalam menghitung kerugian negara apakah telah terlebih dahulu mendapat penugasan khusus dari Presiden sesuai PP. No. 60 Tahun 2008 Pasal 49;

12. Bahwa apabila dikaitkan dengan perkara pidana yang menyeret Pemohon Peninjauan Kembali Roy Elisa Albert Wullur menjadi Terdakwa dalam perkara tindak pidana korupsi, maka sangatlah jelas sebagaimana yang sudah diuraikan di atas bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara atas kasus yang berkaitan dengan aset PT. PPSU di BPPN yang hanya berdasarkan atas dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, maka secara hukum hasil pemeriksaan BPKP tersebut menurut pendapat/kesimpulan kami tidak akurat, tidak kredibel serta mengandung cacat hukum, oleh karena Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada saat menggunakan jasa auditor BPKP tidak memiliki ijin atau penugasan secara langsung dari Presiden Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Terdakwa/ Terpidana tidak dapat dibenarkan, karena tidak ternyata ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* No. 2467 K/ Pid.Sus/2009, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar, yaitu perbuatan Pemohon Peninjauan



- Kembali/Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara;
2. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Tim Asistensi BPPN berperan sebagai yang menghubungkan Amril Budiman dengan Drs. J. A. Saruan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Terdakwa menerima imbalan uang sejumlah Rp. 1.113.333.000,- (satu milyar seratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
 3. Bahwa tentang keberatan atas penerapan Pasal 2 dalam dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa/Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan tidak berlaku sepanjang mengenai frasa “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, tidak mempunyai kekuatan mengikat. Berdasarkan frasa tersebut, maka yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat adalah perbuatan melawan hukum materiil dalam fungsi positif;
 4. Bahwa tentang disparitas hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* secara tepat dengan mempertimbangkan alasan yang memberatkan dan alasan yang meringankan;
 5. Bahwa tentang keberatan atas penghitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP tidak dapat dibenarkan, oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maupun *Judex Juris* bahwa telah tepat dan benar menurut hukum dan tidak ada alasan yang meragukan kebenaran laporan BPKP tersebut;



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Memperhatikan Pasal 15 Jo Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari: **ROY ELISA ALBERT WULLUR** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini kepada Terpidana sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **14 Juli 2014** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.**, dan **Sri Murwahyuni, SH. MH.**, Hakim AdHoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

Ketua Majelis,

ttd/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

ttd/

Sri Murwahyuni, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH. NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 65 dari 57 hal. Put. No. 73 PK/Pid.Sus/2014